



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah; ,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); *h, 9*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud Menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
dan
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Sangihe.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. *01, 5*

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara, atau Badan usaha milik Daerah dengan nama dan bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. *q, 5*

12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
13. Bumi adalah permukaan Bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
14. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
15. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
16. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
17. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
19. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
20. Barang dan Jasa Tertentu adalah Barang dan Jasa Tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir. 9, 5

21. Makanan dan/atau Minuman adalah Makanan dan/atau Minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
23. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
24. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
25. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
26. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
28. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
29. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah. *h, g*

30. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
31. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
32. Burung Walet adalah satwa yang termasuk Marga *Collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta* dan *collocalia linchi*.
33. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
34. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
35. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh Daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
37. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. *h, g*

38. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
39. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
40. Retribusi PBG adalah Retribusi atas PBG yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
41. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
42. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
43. Retribusi Jasa Usaha adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang menggunakan/ menikmati pelayanan jasa usaha. *h, of*

44. Retribusi Perizinan Tertentu adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
45. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
46. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam Badan usaha.
47. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

BAB II

PAJAK

Bagian Kesatu

Jenis Pajak

Pasal 2

Jenis Pajak yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT; *by &*

- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

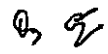
Bagian Kedua

PBB-P2

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 3

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; 

- d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
- e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh Badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan keuangan negara;
- g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu, lintas raya terpadu, atau yang sejenis;
- h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
- i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP. *by* *SE*

- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari satu objek PBB-P2 di satu wilayah kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP Tidak Kena Pajak.
- (6) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (7) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atas kelompok objek PBB-P2 dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam satu wilayah kabupaten/kota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. sebesar 0,1% (nol koma satu persen) untuk NJOP dibawah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. sebesar 0,2% (nol koma dua persen) untuk NJOP mulai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan 

- c. sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) untuk NJOP diatas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen).

Pasal 7

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Paragraf 3

Tahun Pajak dan Saat Terutangnya Pajak

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak PBB-P2 yaitu jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang adalah menurut keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (3) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau bangunan.

Paragraf 4

Wilayah Pemungutan PBB-P2

Pasal 9

- (1) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berada.
- (2) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada: 

- a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
- b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan kecuali pipa dan kabel bawa laut.

Bagian Ketiga
BPHTB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 10

- (1) Objek BPHTB yaitu Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah, dan 

- b. pemberian hak baru karena:
 - 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 - 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk Badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur sesuai dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan negara;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
 - g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 11

- (1) Subjek Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB yaitu orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak atas tanah dan/atau bangunan.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 12

- (1) Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan hadiah; dan 

- c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan yakni NJOP yang digunakan dalam pengenaan Pajak Bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, ditetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB.
- (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena Pajak sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di Daerah.
- (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 13

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 14

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13. *h, 9*

Paragraf 3
Saat Terutangnya Pajak

Pasal 15

- (1) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan untuk waris;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (2) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (3) Wilayah Pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada. 

Pasal 16

- (1) Pejabat pembuat akta tanah atau notaris sesuai kewenangannya wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta atas tanah dan/atau bangunan kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal pejabat pembuat akta tanah atau notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrative berupa:
 - a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau
 - b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (3) Kepala kantor yang membidang pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan bagi Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati. 

Pasal 17

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran peralihan Hak atas Tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Bagian Keempat

PBJT

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/ atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh: 

- a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 - 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
- a. dengan peredaran usaha yang nilai omzet penjualannya tidak melebihi Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.
- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan penyelenggara negara lainnya;
- b. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
- c. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia Jasa Perhotelan seperti:
 - a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; 

- d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
- e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan.
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah lainnya;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan Negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. jasa tempat parkir yang disediakan toko/usaha untuk konsumennya tanpa dipungut bayaran.

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap; 

- g. pacuan kuda dan perlombaan Kendaraan Bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, pemancingan, agrowisata dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
- a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib Pajak PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Paragraf 2

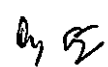
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT adalah:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual tenaga listrik untuk PBJT atas tenaga listrik; 

- c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan voucher atau bentuk lain yang sejenis yang memuat nilai rupiah atau mata uang lain, dasar pengenaan PBJT ditetapkan sebesar nilai rupiah atau mata uang lainnya tersebut.
- (3) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Daerah.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik untuk pascabayar; dan
 - b. Jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar; dan 

- (3) Nilai jual Tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan pemungutan PBJT atas penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
 - a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak Bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
 - b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 29

Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 30

Saat terutangnya PBJT ditetapkan pada saat:

- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman; *by 5*

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
- c. pembayaran/penyerahan atas Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
- d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
- e. pembayaran/penyerahan atas Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pajak 31

Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah di wilayah tempat penjualan, penyerahan dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima

Pajak Reklame

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 32

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard/ videotron/ megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame yakni: *by 92*

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau penyelenggara Negara lainnya; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.
- (4) Ketentuan mengenai jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklame nama pengenal usaha atau profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 33

- (1) Subjek Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame yaitu orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 34

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame yaitu nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. *l, 7*

- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 36

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 37

Saat terutangnya pajak reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 38

- (1) Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Reklame tersebut diselenggarakan.
- (2) Khusus untuk Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf e, Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara Reklame terdata. *h, 5*

Bagian Keenam
PAT

Paragraf 1
Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 39

- (1) Objek PAT yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT yaitu pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat;
 - e. keperluan keagamaan; dan
 - f. kegiatan Pemerintah dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 40

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Paragraf 2
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 41

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot air tanah. *by J*

- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

Pasal 42

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 43

Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.

Paragraf 3

Saat Terutangnya Pajak

Pasal 44

Saat terutangnya PAT dihitung sejak pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 45

Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. *by G.*

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 46

(1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:

- a. asbes;
- b. batu tulis;
- c. batu setengah permata;
- d. batu kapur;
- e. batu apung;
- f. batu permata;
- g. bentonit;
- h. dolomit;
- i. feldspar;
- j. garam batu;
- k. grafit;
- l. granit/andesit;
- m. gips;
- n. kalsit;
- o. kaolin;
- p. leusit;
- q. magnesit;
- r. mika;
- s. marmer;
- t. nitrat;
- u. obsidian;
- v. oker;
- w. pasir dan kerikil;
- x. pasir kuarsa;
- y. perlit;
- z. fosfat;
- aa. talk;
- bb. tanah serap (fullers earth);
- cc. tanah diatom;
- dd. tanah liat; 

- ee. tawas (alum);
- ff. tras;
- gg. yarosit;
- hh. zeolit;
- ii. basal;
- jj. trakhit;
- kk. belerang;
- ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral;
dan
- mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/ dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/ telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 47

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 48

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB adalah nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB. *0, 5*

- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata setiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 49

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 50

Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Pasal 51

Saat terutangnya Pajak MBLB adalah pada saat terjadinya pengambilan MBLB di lokasi atau mulut tambang.

Pasal 52

Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang di wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Kedelapan

Pajak Sarang Burung Walet

Paragraf 1

Objek, Subjek dan Wajib Pajak

Pasal 53

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet. 

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 54

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Paragraf 2

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak

Pasal 55

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah nilai jual sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume sarang Burung Walet.
- (3) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai hasil survei harga di Daerah.

Pasal 56

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 57

Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56. *by E*

Paragraf 3

Saat Terutang Pajak

Pasal 58

Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet dihitung sejak mengambil dan/atau mengusahakan sarang Burung Walet.

Pasal 59

Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan

Opsen PKB dan Opsen BBNKB

Pasal 60

Opsen PKB dikenakan atas Pajak terutang dari PKB, Objek Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 61

- (1) Subjek pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor.

Pasal 62

Dasar pengenaan untuk Opsen PKB adalah PKB terutang.

Pasal 63

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 64

Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan dasar pengenaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dengan tarif Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63. *h, 5*

Pasal 65

Saat terutangnya Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.

Pasal 66

Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 67

Opsen BBNKB dikenakan atas Pajak terutang dari BBNKB.

Pasal 68

- (1) Subjek Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak untuk Opsen BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Pasal 69

Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.

Pasal 70

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen) dihitung dari besaran pajak terutang.

Pasal 71

Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dengan tarif Opsen BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70. *h, 5*

Pasal 72

Saat terutangnya Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.

Pasal 73

Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Pasal 74

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kesebelas

Penerimaan Pajak yang diarahkan penggunaannya

Pasal 75

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta untuk pembayaran biaya atas Konsulsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah meliputi:
 - a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Jenis, Objek, dan Wajib Retribusi

Pasal 76

- (1) Jenis Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah yaitu: *by &*

- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
 - (3) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan jasa dan/atau perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.
 - (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
 - (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua

Tata Cara Perhitungan

Pasal 77

- (1) Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. *by 2*

- (4) Dalam hal tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk kepentingan perpajakan.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Pasal 78

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Retribusi Jasa Umum

Pasal 79

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. *g, g*

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

- (1) Subyek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan jasa umum. 

Paragraf 1

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 81

- (1) Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf a, yaitu Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat keliling, pusat kesehatan masyarakat pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Paragraf 2

Retribusi Pelayanan Kebersihan

Pasal 82

- (1) Pelayanan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf b dipungut Retribusi atas pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial dan tempat umum lainnya. *by 9*

- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis dan/atau volume sampah yang dihasilkan.

Paragraf 3

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum

Pasal 83

- (1) Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf c adalah penyediaan pelayanan parkir di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan dan jangka waktu pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 4

Retribusi Pelayanan Pasar

Pasal 84

- (1) Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf d yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat, frekuensi dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Pasal 85

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal. *by q*

- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Bagian Keempat
Retribusi Jasa Usaha

Pasal 86

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - f. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. *by 2*

- (2) Penyediaan/pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditetapkan.
- (7) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 87

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha. 

Paragraf 1

Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Pasal 88

- (1) Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat kegiatan usaha berupa Pasar Grosir, Pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas, jangka waktu penggunaan dan indeks lokasi dimana fasilitas Pasar Grosir dan/atau pertokoan digunakan.

Paragraf 2

Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan ikan

Pasal 89

- (1) Penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan, ternak, hasil Bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk penyediaan tempat pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tempat yang disewa oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 

- (3) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat Pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan diukur berdasarkan pemakaian fasilitas pada tempat pelelangan.
- (4) Terhadap proses lelang yang dilakukan dikenakan nilai transaksi sebesar 2,5% (jasa pelelangan).

Paragraf 3

Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Pasal 90

- (1) Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan diukur berdasarkan jumlah, jenis kendaraan, dan jangka waktu pelayanan parkir diluar badan jalan.

Paragraf 4

Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau Vila

Pasal 91

- (1) Penyediaan Tempat Penginapan atau Pesanggrahan atau vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf d merupakan penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila diukur berdasarkan jenis tempat, kelas kamar, dan waktu penggunaan fasilitas. *h, g*

Paragraf 5

Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Pasal 92

- (1) Pelayanan Jasa Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pelabuhan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah penggunaan fasilitas.

Paragraf 6

Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, Dan Olahraga

Pasal 93

- (1) Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga diukur berdasarkan jenis tempat, klasifikasi pengguna, dan waktu pemakaian.

Paragraf 7

Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Pasal 94

- (1) Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah diukur berdasarkan jenis produksi dan volume yang dihasilkan.
- (3) Tarif dasar Retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di wilayah Daerah atau sekitarnya. *Q, S*

Paragraf 8

Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah Yang Tidak Mengganggu
Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
dan/atau Optimalisasi Aset Daerah Dengan Tidak Mengubah Status
Kepemilikan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 95

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerjasama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerjasama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan: 

- a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa pemanfaatan aset Daerah diukur berdasarkan jenis aset, ukuran, dan/atau frekuensi penggunaan.

Pasal 96

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Bagian Kelima

Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf 1

Umum

Pasal 97

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. PBG; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing. *hy*

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pungutan atas PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing.
- (5) Struktur dan besaran tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 98

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Paragraf 2

Retribusi PBG

Pasal 99

- (1) Pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf a, meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan surat bukti kepemilikan Bangunan Gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF; dan/atau
 - c. PBG perubahan untuk:
 - 1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
 - 2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
 - 3. perubahan luas Bangunan Gedung;
 - 4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
 - 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 - 6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
 - 7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
 - 8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Dikecualikan dari pelayanan pemberian izin PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak dikenakan pungutan Retribusi adalah khusus untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (6) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai PBG. 

Paragraf 3

Retribusi Penggunaan penyelenggaraan penyediaan layanan Kerja Asing

Pasal 100

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf b merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf d, huruf e, huruf h dan huruf i merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah surat ketetapan Pajak Daerah dan surat pembentukan pajak terutang. *h, g*

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Dokumen surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) wajib mengisi surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (2) Pelaporan surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan surat pemberitahuan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (4) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan surat pemberitahuan Pajak Daerah dalam satuan rupiah untuk setiap surat pemberitahuan Pajak Daerah.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, huruf f dan huruf g paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak. *by er*

- (6) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan surat tagihan Pajak Daerah.
- (7) Sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (*force majeure*).
- (8) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat 6 meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 103

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Pemungutaan Retribusi

Paragraf 1

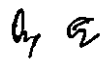
Tata Cara Pemungutan

Pasal 104

- (1) Besaran Retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik. *h, g*

- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan, surat perjanjian dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 105

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan retribusi.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan;
 - f. pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Bupati atau Wali Kota; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan petribusi.
- (3) Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembayaran dan penyetoran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronifikasi. 

- (5) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.

BAB IV

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 106

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (3) Kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau Wajib Retribusi.
- (4) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (5) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak berupa: 

- a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
 - (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
 - (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memperhatikan kepatuhan wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak; 

- b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
- a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 108

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas tenaga listrik, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum. *h, e*

- (4) Hasil penerimaan PAT, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi:
- a. Penanaman pohon;
 - b. Pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. Pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. Pengelolaan limbah.

BAB V PEMANFAATAN

Pasal 109

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 110

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi.

BAB VII

PEMBERIAN FASILITAS PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 111

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; 0, 5

- d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada dewan perwakilan rakyat Daerah dengan melampirkan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal tersebut.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENETAPAN TARGET PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 112

- (1) Penganggaran Pajak dan Retribusi dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
- a. kebijakan makroekonomi Daerah; dan
 - b. potensi Pajak dan Retribusi.
- (2) Kebijakan makroekonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi struktur ekonomi Daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi Daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing Daerah.
- (3) Kebijakan makroekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselaraskan dengan kebijakan makroekonomi regional dan kebijakan makroekonomi yang mendasari penyusunan APBN. *by* 

BAB IX
KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 113

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk. 

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 114

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; 

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak di bidang pidana Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan, untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan di bawah koordinasi polisi republik indonesia dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *h, 4*

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 115

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana denda kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5), sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 116

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 117

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar. *h, q*

Pasal 118

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, Pasal 117 dan 118 merupakan pendapatan negara.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 120

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pajak yang masih terutang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan masih dapat ditagih sejak tanggal saat terutang.
- (2) Khusus ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB mulai berlaku pada tanggal 5 Januari 2025.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 121

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 3); 

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 4);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 5);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 6);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 7);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 4);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 5);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 6); 

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2013 Nomor 1);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014 Nomor 3);
dan
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2015 Nomor 2).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Pajak dan Retribusi, dinyatakan masih berlaku sepanjang belum diganti dan tidak ketergantungan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 123

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. *h, e*

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe. *AS*

Ditetapkan di Tahuna

pada tanggal 22 Maret 2024

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

Diundangkan di Tahuna

pada tanggal 22 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE,



MELANCHTON HARRY WOLFF

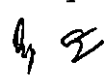
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN 2024
NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA (1/W.III/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. Penerimaan negara dari sektor perpajakan ini dimasukkan ke dalam komponen penerimaan dalam negeri pada APBN/APBD. Dewasa ini, penerimaan dari sektor pajak menjadi tulang punggung penerimaan negara dan Daerah. Pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Contohnya adalah pengenaan bea masuk dan pajak penjualan atas barang mewah dan produk-produk impor tertentu dalam rangka melindungi produk dalam negeri, pemberian insentif pajak dalam rangka meningkatkan investasi, dan pengenaan pajak ekspor untuk produk-produk tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah, termasuk yang ada di Daerah.

Adapun pungutan lain dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selain Pajak Daerah, yaitu berasal dari Retribusi Daerah. Retribusi adalah pungutan yang harus dibayarkan oleh pengguna fasilitas kepada pemilik atau pengelola sebagai syarat menggunakan fasilitas tersebut. Orang membayar retribusi terutama untuk menggunakan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah pusat maupun Daerah. Masyarakat membayar retribusi untuk menggunakan fasilitas yang disediakan pemerintah seperti pelayanan kesehatan, kebersihan, pemakaman, pasar tradisional, objek wisata, limbah, air bersih dan lain sebagainya. Tidak seperti pajak, retribusi dapat memberikan balas jasa secara langsung. 

Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Retribusi daerah sebagaimana halnya Pajak Daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah diberi peluang dalam menggali potensi sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah semua tanah dan bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan, perhutanan dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

ay, 4

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*mass rapid transit*), lintas raya terpadu (*light rail transit*), atau yang sejenis" adalah jalur rel yang digunakan sebagai infrastruktur perhubungan untuk moda berbasis rel dimaksud, tidak termasuk area lain pada stasiun seperti kantor, gedung parkir, tempat bersantai (*lounge*), fasilitas makan/minum, dan fasilitas hiburan di stasiun.

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

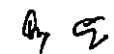
Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) adalah presentase yang digunakan sebagai penentuan besaran nilai jual kena pajak, contohnya pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misalnya dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan presentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan objek pajak tertentu adalah penetapan NJOP untuk objek pajak yang perkembangan pembangunannya mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali. 

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas *by R*

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, misalnya genset untuk kebutuhan rumah tangga dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Yang dimaksud dengan “rumah penginapan” adalah tempat yang menyewakan kamar untuk akomodasi termasuk *guesthouse*, bungalow, *resort*, dan *cottage*.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel" adalah rumah, apartemen, dan kondominium yang disediakan sebagai jasa akomodasi selayaknya akomodasi hotel, tetapi tidak termasuk bentuk persewaan (kontrak) jangka Panjang (lebih dari satu bulan). *hy q*

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan "persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel" adalah ruangan yang disewa oleh pelaku usaha untuk penyelenggaraan kegiatan usaha seperti kantor, toko, atau mesin anjungan tunai mandiri di dalam hotel.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas 

Huruf h

Yang dimaksud dengan "permainan ketangkasan" adalah bentuk permainan yang berada di dalam kawasan arena dan/atau taman bermain yang dipungut bayaran, baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan seperti permainan ding-dong, lempar bola ke dalam keranjang, *paintball*, dan sebagainya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "olahraga permainan" adalah bentuk persewaan ruang dan alat olahraga seperti tempat kebugaran, lapangan futsal, lapangan tenis, kolam renang, dan sebagainya yang dikenakan bayaran atas penggunaannya.

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas *by a*

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan” adalah kegiatan penggunaan Air Tanah di sumbernya tanpa dilakukan pengambilan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas 

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas *by GZ*

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas *by G*

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas *hy G*

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

Cukup jelas

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH

I. RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

A. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

1. Pelayanan Kesehatan Umum

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan kesehatan meliputi :	100.000
	1.Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keterangan sehat di dalam gedung	
	2.Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk keperluan asuransi	
	3.Pelayanan pemeriksaan kesehatan untuk visum et repertum (VER)	
	a. Tanpa bedah mayat	
	b. Dengan bedah mayat	
2	Pelayanan kesehatan kepada anak sekolah	9.500
3	Pelayanan Kesehatan Haji (Paket Pemeriksaan, Laboratorium,EKG, Vaksinasi dan Pelacakan), terdiri dari :	
	a. Pemeriksaan kesehatan	10.000
	b. Darah lengkap analyser > 6 parameter	52.000
	c. Urin lengkap	37.000
	d. Gula darah sewaktu	18.500
	e. Gula darah puasa	18.500
	f. Gula darah 2 jam setelah puasa	18.500
	g. Kolesterol	30.000
	h. HDL Kolesterol	30.000
	i. LDL Kolesterol	30.000
	j. Trigliserida	30.000
	k. Asam urat	30.000
	l. SGOT	24.000
	m. SGPT	24.000
	n. Ureum	24.000
	o. Creatinin.	24.000
	p. Tes Kehamilan	18.500
	q. Pemeriksaan swab PCR (selama pandemic)	75.000
	r. Elektrokardiografi	47.000
	s. Tindakan sederhana (vaksinasi)	34.500
	t. Pelacakan kasus	10.000
4	Pelayanan Terapi Metadon	20.000
5	Pelayanan Sirkumsisi	250.000

45

6	Pelayanan Voluntary Counselling and Testing (VCT) pasien HIV/AIDS	20.000
7	Pelayanan Telemedicine	20.000
8	Pelayanan P3K (6 jam) terdiri dari :	
	a. Operasional ambulans	250.000
	b. Pendampingan dokter umum (OH)	200.000
	c. Pendampingan paramedic (OH)	100.000
	d. Sopir (OH)	75.000
	e. Obat-obatan	150.000
9	Pelayanan Poliklinik Mata	10.000

2. Pelayanan Tindakan Khusus

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Tindakan medik	
	a. Berat : Pengambilan kista adherom, vasektomi, pengangkatan ganglion, lipoma, pemasangan dan pengambilan implant, jahit luka lebih dari 10, cryotherapy, akupuntur.	167.000
	b. Sedang : Insisi abses, hordeolium, pemasangan/ pengambilan implant, jahit luka 6 s/d 10, pasang nasogastric Tube (NGT), luka bakar lebih dari 10%, nebulizer, EKG, Akupressure, Pijat Bayi	111.000
	c. Ringan : Jahit luka 1 s/d 5, pasang kateter, pemasangan IUD, pengambilan IUD, tindakan papsmear, IVA, fisioterapi, luka bakar kurang dari 10 %, pasang oksigen (O2) per 2 jam	90.000
	d. Sederhana : suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka, pasang dan lepas infus, perawatan tali pusar, hecting up.	36.000
2	Pemeriksaan Kesehatan diluar gedung meliputi :	320.000
	a. Pelayanan kesehatan diluar gedung puskesmas	
	b. Penggunaan mobil puskesmas keliling untuk rujukan pasien dalam kota Tahuna	
	c. Penggunaan mobil puskesmas keliling untuk rujukan pasien dari puskesmas luar kota Tahuna	
	d. Pendampingan tenaga kesehatan untuk rujukan pasien dari puskesmas luar kota Tahuna	
	e. Pendampingan tenaga kesehatan untuk rujukan dari puskesmas dalam kota Tahuna	
3	Tindakan Medik Gigi	
	a. Berat /pencabutan gigi dengan komplikasi	102.000
	b. Pencabutan gigi dengan Topical Anesthesia	28.000
	c. Pencabutan Gigi Tetap	74.000
	d. Pencabutan Gigi Sulung dengan Anesthesi	47.000
	e. Tumpatan Gigi Sementara	37.000
	f. Tumpatan Gigi dengan Glass Ionomer	56.000
	g. Tumpatan Gigi dengan komposit/tambalan dengan sinar	93.000
	h. Pemasangan Mahkota Gigi	60.000
	i. Trepanasi Gigi	47.000
	j. Perawatan Saluran Akar Gigi per kunjungan	56.000
	k. Pembersihan karang gigi per rahang	141.000

9/2

3. Pelayanan Rawat Inap.

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Rawat Inap	
	Rawat Inap per hari	200.000
2	Rawat bersalin	
	a. Paket rawat Inap Persalinan Normal per hari (Persalinan Oleh Bidan)	1.000.000
	b. Paket rawat Inap Persalinan Normal per hari (Persalinan Oleh Dokter)	1.500.000
	c. Paket rawat Inap Persalinan Emergensi Dasar per hari (Puskesmas PONED)	1.000.000
	d. Pelayanan Tindakan Pasca Persalinan (Puskesmas PONED)	175.000
	e. Pelayanan Pra Rujukan pada komplikasi kebidanan dan/atau neonatal	125.000

4. Pelayanan Pemeriksaan Penunjang Medik

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
1	Pemeriksaan Penunjang	
	a. Elektrokardiografi (EKG)	50.000
	b. Ultrasonografi (USG) tanpa film	85.000
2	Pemeriksaan Hematologi	
	a. Darah rutin	55.000
	b. Haemoglobin Manual	10.000
	c. LED Manual	8.500
	d. Hitung Jumlah Lekosit	8.500
	e. Hitung Eritrosit	8.500
	f. Hitung Jumlah Trombosit	8.500
	g. Hitung Jumlah Retikulosit	10.000
	h. Hematokrit	8.500
	i. Masa Perdarahan	7.500
	j. Masa Pembekuan	7.500
	k. Percobaan pembendungan	7.500
	l. Retraksi Bekuan	7.500
	m. Golongan Darah	11.500
	n. Mean Corpuscular Volume (MCV)	10.500
	o. Mean Corpuscular Haemoglobin (MCH)	10.500
	p. Mean Corpuscular Haemoglobin Concentration (MCHC)	10.500
	q. Darah Lengkap Analyzer > 6 parameter	52.000
	r. Darah Lengkap Analyzer < 6 parameter	44.500
	s. Cyanmethaemoglobin	15.000
	t. Haematokrit	15.000
	u. Hitung Jumlah Lekosit	15.000
	v. Hitung Jumlah Eritrosit	15.000
	w. Hitung Jumlah Trombosit	15.000
3	Pemeriksaan Urin	
	a. Makroskopis	7.500
	b. Ph	7.500
	c. Sedimen Urin	7.500
	d. Berat Jenis	7.500
	e. Protein	7.500

By S

	f. Reduksi	7.500
	g. Urobilin	7.500
	h. Bilirubin	7.500
	i. Urin Rutin (Makroskopis, PH, Protein, Reduksi, Sedimen)	17.000
	j. Urin Lengkap	37.000
	k. Carik Celup 3 P	7.500
	l. Carik Celup 10 P	13.000
4	Pemeriksaan Feses	
	a. Feses Rutin (Makroskopis, Mikroskopis)	26.000
5	Kimia Darah	
	a. Gula Darah Puasa	18.500
	b. Gula Darah 2 Jam Setelah Puasa	18.500
	c. Gula Darah Sewaktu	18.500
	d. Bilirubin Total	18.500
	e. SGOT	24.000
	f. SGPT	24.000
	g. Albumin	18.500
	h. Globulin	18.500
	i. Protein Total	18.500
	j. Alkali Fosfat	18.500
	k. Ureum	24.000
	l. Creatinin	24.000
	m. Ikterus Indeks	18.500
	n. Gross Titrasi	18.500
	o. TTT	18.500
	p. Kolesterol	30.000
	q. Asam Urat	30.000
	r. HDL Kolesterol	30.000
	s. LDL Kolesterol	30.000
	t. Trigliserida	30.000
	u. Coleinum	30.000
	v. Kalium	30.000
	w. Klorida	30.000
	x. Magnesium	30.000
	y. Natrium	30.000
6	Pemeriksaan Mikrobiologi/Parasitologi	
	a. Pewarnaan Gram	11.500
	b. Neisseria Gonorrhoe	11.500
	c. Corynebacterium diptheriae	11.500
	d. Treponema Pallidum	11.500
	e. Mycobacterium leprae	11.500
	f. Candida	11.500
	g. Mikrofilaria	11.500
	h. Plasmodium sp	11.500
	i. Scistosoma sp	11.500
	j. Trichomonas sp	11.500
	k. Amoeba	11.500
	l. Telur Cacing	11.500
	m. Clamidia	11.500
7	Pemeriksaan Imunoserologi	
	a. Tes Kehamilan	18.500
	b. TPHA	31.500
	c. TPHA Titer	89.000
	d. VDRL	37.000
	e. Widal per 2 parameter	28.500

	f. Leptospirosis	61.000
	g. HBS Ag Rapid	37.000
	h. Hbs Ab Rapid	37.000
	i. Anti HAV	102.000
	j. Anti HCV	102.000
	k. Sipilis Antibodi Rapid	139.000
	l. Anti HIV Rapid	157.000
	m. RPR	37.000
	n. Pemeriksaan Infeksi Menular Seks (IMS)	74.000
8	Pemeriksaan Covid-19	
	a. PCR	275.000
	b. Antigen	80.000
	c. Anti bodi	60.000

5. Pelayanan Lain-lain

No	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp)
	Pelayanan Lain	
	Sewa Lahan / Kantin (per M2/ bulan)	100.000

B. JENIS PELAYANAN DAN BESARAN TARIF PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI POLIKLINIK.

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					KETERANGAN
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dokter umum	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	Tarif tersebut belum termasuk tarif asuhan keperawatan
2	Dokter spesialis	81.000	67.500	100.000	45.000	36.000	

1. Poli THT - KL

a. Pelayanan THT - KT

JENIS PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Konsultasi	230.400	192.000	160.000	128.000	102.400	
2	Konsultasi Gawat Darurat	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	
3	Konsultasi Gawat Darurat Konsultan	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
4	Angkat Jahitan Operasi (<6)	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
5	Angkat Jahitan Operasi (>6)	237.600	198.000	165.000	132.000	105.600	
6	Angkat NGT	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
7	Angkat Tampon Hidung Anterior Unilateral	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	

8	Angkat Tampon Hidung Anterior Bilateral	410.400	342.000	285.000	228.000	182.400	
9	Angkat Tampon Hidung Posterior	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
10	Apus hidung	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
11	Apus telinga	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
12	Apus Tenggorokan	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
13	Canalith Repositional Therapy (CRT)	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
15	Closed Reduction of TMJ Dislocation	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
16	Cuci Kanul Trakeostomi pada Mucous Plug	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
17	Cuci Luka (Operasi Hidung / Telinga)	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
18	Ekstraksi / Irigasi Serumen unilateral	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
19	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan bilateral	367.200	306.000	255.000	204.000	163.200	
20	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Unilateral	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
21	Ekstraksi / Irigasi Serumen dengan penyulit Bilateral	475.200	396.000	330.000	264.000	211.200	
22	Ekstraksi Benda Asing Faring dengan Endoskopi	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
23	Ekstraksi Benda Asing Hidung	280.800	234.000	195.000	156.000	124.800	
24	Ekstraksi Benda Asing Hidung dengan Penyulit	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
25	Ekstraksi Benda Asing Mulut	280.800	234.000	195.000	156.000	124.800	
26	Ekstraksi Benda Asing Telinga	237.600	198.000	165.000	132.000	105.600	
27	Ekstraksi Benda Asing Telinga dengan Penyulit	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
28	Ekstraksi Benda Asing Tonsil-Faring	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
29	Endoskopi Telinga	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
30	Flexible Endoscopic Evaluation Of Swallowing (FEES)	993.600	828.000	690.000	552.000	441.600	
31	Ganti NGT	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
32	Ganti Verban/ Drain	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
33	Immunotherapy	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
34	Irigasi Hidung	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	

35	Irigasi Sinus Unilateral	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
36	Irigasi Sinus Bilateral	604.800	504.000	420.000	336.000	268.800	
37	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Unilateral	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
38	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah Bilateral	583.200	486.000	405.000	324.000	259.200	
39	Kaustik Faring	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
40	Kaustik Hidung Epistaksis	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
41	Kemoterapi	928.800	774.000	645.000	516.000	412.800	
42	Mikroskopi Telinga Luar Unilateral	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
43	Mikroskopi Telinga Luar Bilateral	367.200	306.000	255.000	204.000	163.200	
44	Mikroskopi Telinga Tengah Unilateral	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
45	Mikroskopi Telinga Tengah Bilateral	367.200	306.000	255.000	204.000	163.200	
46	Muller's Manuever	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
47	Nasoendoskopi	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
48	Nasoendoskopi Fleksibel	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
49	Nasofaringoskopi Rigid / Fleksibel	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
50	Pasang NGT	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
51	Pasang NGT dengan Endoskopi	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
52	Pasang Tampon Anterior Hidung Unilateral	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
53	Pasang Tampon Anterior Hidung Bilateral	540.000	450.000	375.000	300.000	240.000	
54	Pasang Tampon Posterior Hidung	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
55	Pasang Tampon Telinga Unilateral	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
56	Pasang Tampon Telinga Bilateral	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	
57	Patch Test (Telinga) Unilateral	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
58	Patch Test (Telinga) Bilateral	626.400	522.000	435.000	348.000	278.400	
59	Penutupan Stoma Trakeostomi	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	
60	Rinolaringoskopi Fleksibel / Telelaringoskopi Rigid	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
61	Skin Prick Test	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
62	Terapi Target	777.600	648.000	540.000	432.000	345.600	
63	Tes Berbisik / Suara	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
64	Tes Dix Halpike dengan Frenzel	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	

65	Tes Fungsi N VII	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
66	Tes Fungsi Penghidu	367.200	306.000	255.000	204.000	163.200	
67	Tes Keseimbangan Sederhana	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
68	Tes Penala / Garpu Tala	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
69	Tes Topognostik Saraf Fasialis	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
70	Tes Vestibuler Klinis / Tes Kalori	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
71	Trakeoskopi Fleksibel Melalui Stoma Trakeostomi	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
72	Trans Nasal Esofagoskopi Fleksibel	669.600	558.000	465.000	372.000	297.600	
73	Vestibuler Rehabilitation Therapy	388.800	324.000	270.000	216.000	172.800	

JENIS PELAYANAN/TINDAKAN MEDIK OPERATIF

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Angkat Kanul Trakeostomi / Dekanulasi	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
2	Antrostomi	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
3	Biopsi Faring (Nasofaring / Orofaring / Hipofaring)	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
4	Biopsi Hidung	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
5	Biopsi Laring Per Endoskopik	972.000	810.000	675.000	540.000	432.000	
6	Biopsi Oral Cavity	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
7	Biopsi Sinus Paranasalis	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
8	Biopsi Telinga Luar	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
9	Biopsi Telinga Tengah & Dalam	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
10	Eksisi Lesi Hidung Lainnya (Sinekia, Pelebaran Ostium)	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
11	Eksisi Uvula	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
12	Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Unilateral	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
13	Ekstraksi Kolestomatoma Eksterna Bilateral	864.000	720.000	600.000	480.000	384.000	

14	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Unilateral	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
15	Ekstraksi Massa / Polip Intranasal Bilateral	1.080.000	900.000	750.000	600.000	480.000	
16	Ganti Kanul Trakeostomi / Rekanulasi	900.000	750.000	625.000	500.000	400.000	
17	Ganti Voice Prosthesis	1.116.000	930.000	775.000	620.000	496.000	
18	Hecting Laserasi Palatum	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
19	Injeksi Intra Timpani Unilateral	1.116.000	930.000	775.000	620.000	496.000	
20	Injeksi Intra Timpani Bilateral	1.404.000	1.170.000	975.000	780.000	624.000	
21	Insisi Abses Peritonsil	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
22	Insisi Abses Preaurikular	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
23	Insisi Abses Retroaurikular	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
24	Insisi Abses Wajah, Submandibula, Angina Ludovici	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
25	Insisi Hidung, Insisi Septum Hidung	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
26	Insisi Pseudokista /Hematoma Aurikula dengan kompresi	828.000	690.000	575.000	460.000	368.000	
27	Insisi Uvula	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
28	Jahit Laserasi Bibir	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
29	Jahit Laserasi Mulut	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
30	Jahit Luka Hidung	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
31	Jahit Luka Telinga Luar	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
32	Krikotirotomi	1.224.000	1.020.000	850.000	680.000	544.000	
33	Kuretase Granulasi Telinga Unilateral	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
34	Kuretase Granulasi Telinga Bilateral	1.008.000	840.000	700.000	560.000	448.000	
35	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Unilateral	1.116.000	930.000	775.000	620.000	496.000	

36	Miringoplasti Lemak / Patch Miringoplasty Bilateral	1.404.000	1.170.000	975.000	780.000	624.000	
37	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Unilateral	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
38	Miringotomi / Aspirasi Telinga Tengah Bilateral	1.080.000	900.000	750.000	600.000	480.000	
39	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
40	Pelepasan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	1.008.000	840.000	700.000	560.000	448.000	
41	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Unilateral	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
42	Pemasangan Pipa Ventilasi (Grommet) Bilateral	1.080.000	900.000	750.000	600.000	480.000	
43	Punksi abses	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
44	Reduksi Tertutup Fraktur Os Nasal	792.000	660.000	550.000	440.000	352.000	
45	Revisi Sinekia Hidung	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
46	Tindik Telinga	720.000	600.000	500.000	400.000	320.000	

LARING FARING

2. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Penggantian Nasogastric Tube (NGT)	2.880.000	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.280.000	
2	Pembersihan Kanul Trakeostomi	2.880.000	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.280.000	
3	Pengangkatan Kanul Trakeostomi	3.060.000	2.550.000	2.125.000	1.700.000	1.360.000	
4	Hecting Laserasi Faring	3.420.000	2.850.000	2.375.000	1.900.000	1.520.000	
5	Hecting Laserasi Lidah	3.420.000	2.850.000	2.375.000	1.900.000	1.520.000	

6	Hecting Laserasi Palatum	3.420.000	2.850.000	2.375.000	1.900.000	1.520.000	
7	Penggantian Kanul Trakeostomi	3.420.000	2.850.000	2.375.000	1.900.000	1.520.000	
8	Ekstraksi Benda Asing Faring	3.780.000	3.150.000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
9	Ekstraksi Benda Asing Mulut	3.780.000	3.150.000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
10	Insisi Palatum	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
11	Insisi Uvula	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
12	Eksisi Tag Tonsil	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
13	Eksisi Uvula	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
14	Ekstraksi Benda Asing Tonsil / Adenoid dengan Insisi	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	

2. Tindakan Besar

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Frenektomi Lingual	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
2	Insisi Drainase Kelenjar Liur	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
3	Kontrol Perdarahan Pasca Tonsilektomi & Adenoidektomi	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
4	Adenoidektomi	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
5	Penutupan Fistel Mulut	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
6	Laringoskopi Direct	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
7	Sleep Endoscopy	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
8	Eksisi Lesi di Faring	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
9	Eksisi Lesi di Tonsil dan Adenoid	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
10	Marsupialisasi Kista Kelenjar Liur	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
11	Tonsilektomi	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
12	Sialendoskopi Diagnostik	6.660.000	5.550.000	4.625.000	3.700.000	2.960.000	
13	Trakeostomi Permanen	6.660.000	5.550.000	4.625.000	3.700.000	2.960.000	
14	Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	

3. Tindakan Khusus I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Dilatasi	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
2	Trakeostomi Temporer	7.560.000	6.300.000	5.250.000	4.200.000	3.360.000	
3	Insisi Drainase Abses Wajah / Submandibula / Angina Ludovici	7.740.000	6.450.000	5.375.000	4.300.000	3.440.000	
4	Eksisi Tonsil Lingual	7.740.000	6.450.000	5.375.000	4.300.000	3.440.000	
5	Ekstraksi Benda Asing Laring	7.740.000	6.450.000	5.375.000	4.300.000	3.440.000	
6	Revisi Trakeostomi	7.740.000	6.450.000	5.375.000	4.300.000	3.440.000	
7	Eksisi Lesi Laring (Papiloma, Nodul)	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
8	Insisi Drainase Abses Tonsil/ Peritonsil/ Parafaring/ Retrofaring	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
9	Marsupialisasi Kista Laring	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
10	Radiofrekuensi Dasar Lidah	8.280.000	6.900.000	5.750.000	4.600.000	3.680.000	
11	Eksplorasi Abses Multipel	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
12	Pemasangan T-Tube / Ganti T Stent	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
13	Penutupan Fistel Celah Brakial	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
14	Penutupan Fistel Faring	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
15	Sialolithektomi	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
16	Laringofisure	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	

4. Tindakan Khusus II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Sialendoskopi Diagnostik dan Terapeutik	9.000.000	7.500.000	6.250.000	5.000.000	4.000.000	
2	Injeksi Laring	9.360.000	7.800.000	6.500.000	5.200.000	4.160.000	
3	Hecting Laserasi Laring	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	

4	Laser Laryngeal Surgery	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
5	Miotomi Krikofaring	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
6	Penggantian Stent Laring / Trakea	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
7	Divertikulektomi Faring	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
8	Aritenoidektomi	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
9	Hemikordektomi	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
10	Repair Stenosis Subglotis/Trakea	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
11	Genioglossus Advancement	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
12	Kordektomi	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
13	Lisis Penyempitan Trakea / Laring	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
14	Supraglotoplasty	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
15	Trakeostomi dengan Penyulit	10.980.000	9.150.000	7.625.000	6.100.000	4.880.000	
16	Reparasi Fraktur Laring	12.420.000	10.350.000	8.625.000	6.900.000	5.520.000	
17	Rekonstruksi Trakea dan Konstruksi Laring	13.500.000	11.250.000	9.375.000	7.500.000	6.000.000	
18	Rekonstruksi Trauma Leher	13.500.000	11.250.000	9.375.000	7.500.000	6.000.000	

OTOLOGI

1. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Tindik Telinga	3.060.000	2.550.000	2.125.000	1.700.000	1.360.000	
2	Ekstraksi Benda Asing Telinga	3.420.000	2.850.000	2.375.000	1.900.000	1.520.000	
3	Hecting Laserasi Telinga Luar	3.600.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.600.000	
4	Biopsi Liang Telinga	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
5	Eksisi Fistel / Abses Preauricular	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
6	Insisi dan Drainage Abses Preaurikular	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
7	Insisi Drainase Abses Retroaurikular / Mastoid	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
8	Insisi Drainase Liang Telinga	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	

9	Eksisi Lesi Liang Telinga	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
10	Insisi dan Kompresi Pseudokista / Hematoma Aurikula	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
11	Kuretase Jaringan Granulasi CAE	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	

2. Tindakan Besar

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Pelepasan Grommet	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
2	Miringotomi	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
3	Pemasangan Grommet	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
4	Injeksi Telinga Dalam	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	

3. Tindakan Khusus I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Mastoidektomi sederhana	7.920.000	6.600.000	5.500.000	4.400.000	3.520.000	
2	Biopsi telinga tengah dan dalam	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
3	Eksisi lesi telinga tengah	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
4	Eksisi Neoplasma Telinga	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Timpanoplasti tipe I/Miringoplasti	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

4. Tindakan Khusus II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Kanaloplasti/ Meatoplasty	9.360.000	7.800.000	6.500.000	5.200.000	4.160.000	
2	Obliterasi mastoid/ penutupan fistel mastoid	9.360.000	7.800.000	6.500.000	5.200.000	4.160.000	
3	Eksisi Luas Liang Telinga	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
4	Operasi Tuba Eustachius	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
5	Atikotomi	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
6	Mastoidektomi Revisi	11.160.000	9.300.000	7.750.000	6.200.000	4.960.000	

7	Atticoantrostromi / Mastoidektomi Modifikasi	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
8	Dekompresi Saraf Fasialis	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
9	Fenestrasi Telinga Dalam	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
10	Implan Koklea	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
11	Mastoidektomi Radikal	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
12	Ossiculoplasty	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
13	Ossiculoplasty Tahap II	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
14	Pemasangan Bone Anchored Hearing Aid (BAHA)	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
15	Reparasi Oval/Round Window	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
16	Revisi Fenestrasi Telinga Dalam	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
17	Shunt Endolimfatik	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
18	Stapedektomi	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
19	Timpanoplasti Tipe II	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
20	Timpanoplasti Tipe III	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
21	Stapedektomi Revisi	12.240.000	10.200.000	8.500.000	6.800.000	5.440.000	
22	Timpanoplasti Revisi	12.240.000	10.200.000	8.500.000	6.800.000	5.440.000	
23	Decompression Endolymphatic Sac Exposure	12.600.000	10.500.000	8.750.000	7.000.000	5.600.000	
24	Timpanoplasti Tipe IV	12.600.000	10.500.000	8.750.000	7.000.000	5.600.000	
25	Labirintectomy Transmastoid	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
26	Timpanoplasti Tipe V	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
27	Anastomosis Saraf Asesorius- fasialis	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
28	Anastomosis Saraf Hipoglossus- fasialis	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	
29	Eksplorasi dan Reparasi Trauma Saraf Kranial/ Perifer	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	
30	Graft Saraf Kranial / Perifer	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	
31	Revisi Operasi Saraf Kranial / Perifer	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	

32	Transposisi Saraf Kranial/Perifer	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	
33	Petrosectomy	14.580.000	12.150.000	10.125.000	8.100.000	6.480.000	
34	Eksisi Neuroma Akustik	18.540.000	15.450.000	12.875.000	10.300.000	8.240.000	

RINOLOGI

1. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Pengangkatan Tampon Hidung	3.240.000	2.700.000	2.250.000	1.800.000	1.440.000	
2	Ekstraksi Benda Asing Hidung	3.240.000	2.700.000	2.250.000	1.800.000	1.440.000	
3	Penggantian Tampon Hidung	3.600.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.600.000	
4	Insisi Abses Hidung / Septum	3.780.000	3.150.000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
5	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Anterior	3.780.000	3.150.000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
6	Kontrol Epistaksis dengan Kauterisasi dan Tampon	4.680.000	3.900.000	3.250.000	2.600.000	2.080.000	
7	Biopsi Lesi Jinak Sinonasal dengan Endoskopi	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
8	Irigasi Sinus dari Ostium Alarniah	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
9	Kontrol Epistaksis dengan Tampon Posterior	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
10	Irigasi Sinus	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
11	DAWO / SAWO	5.220.000	4.350.000	3.625.000	2.900.000	2.320.000	
12	Eksisi Lesi Hidung	5.220.000	4.350.000	3.625.000	2.900.000	2.320.000	
13	Penutupan Fistel Hidung	5.220.000	4.350.000	3.625.000	2.900.000	2.320.000	

2. Tindakan Besar

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Caldwell Luc	5.400.000	4.500.000	3.750.000	3.000.000	2.400.000	
2	Konkotomi	6.300.000	5.250.000	4.375.000	3.500.000	2.800.000	
3	Polipektomi Nasal	6.300.000	5.250.000	4.375.000	3.500.000	2.800.000	
4	Reduksi Konka dengan Kauter / RDF	6.300.000	5.250.000	4.375.000	3.500.000	2.800.000	
5	Revisi Sinekia Hidung	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	
6	Reduksi Fraktur Nasal Tertutup	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	

3. Tindakan Khusus I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Antrotomi Intranasal (FESS)	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
2	Penutupan Fistel Sinus	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

4. Tindakan Khusus II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Repair Atresia Koana	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
2	Dilatasi Duktus Frontonasal	10.260.000	8.550.000	7.125.000	5.700.000	4.560.000	
3	Etmoidektomi (FESS)	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
4	Ganglionektomi Sfenopalatina	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
5	Kontrol Epistaksis dengan Eksisi Mukosa Hidung dan Graft kulit ke Septum & Dinding Lateral Hidung	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
6	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Etmoid / Sfenopalatina	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
7	Kontrol Epistaksis dengan Ligasi Arteri Maksilaris Transantral	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
8	Septoplasti dengan Endoskopi	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
9	Sfenoidektomi (FESS)	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
10	Sinusektomi Sinus Frontal (FESS)	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
11	Neurektomi Posterior	12.600.000	10.500.000	8.750.000	7.000.000	5.600.000	
12	Dakriosist orinostomi (DCR)	13.500.000	11.250.000	9.375.000	7.500.000	6.000.000	
13	Dekompresi Saraf Optik	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	

14	Reparasi Fistel Kebocoran LCS	14.400.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.400.000	
15	Biopsi Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	14.580.000	12.150.000	10.125.000	8.100.000	6.480.000	
16	Reparasi Kebocoran LCS dengan Graft Abdomen	14.580.000	12.150.000	10.125.000	8.100.000	6.480.000	
17	Eksisi Parsial Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	15.300.000	12.750.000	10.625.000	8.500.000	6.800.000	
18	Eksisi Total Kelenjar Hipofisis Transsfenoid	15.660.000	13.050.000	10.875.000	8.700.000	6.960.000	

BRONKOESOFAGOLOGI

1. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Esofageal Manometri	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	

2. Tindakan Besar

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Trakeoskopi melalui Stoma Trakea	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	

3. Tindakan Khusus I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Intubasi dengan Bronkoskopi Fleksibel	7.560.000	6.300.000	5.250.000	4.200.000	3.360.000	
2	Esofagoskopi	7.560.000	6.300.000	5.250.000	4.200.000	3.360.000	
3	Cuci Trakea dan Bronkus	7.740.000	6.450.000	5.375.000	4.300.000	3.440.000	
4	Injeksi Obat Teurapetik ke Trakea	7.920.000	6.600.000	5.500.000	4.400.000	3.520.000	
5	Ekstraksi Benda Asing Esofagus	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
6	Insisi Web Esofagus	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

8, 9

4. Tindakan Khusus II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dilatasi Esofagus	9.540.000	7.950.000	6.625.000	5.300.000	4.240.000	
2	Bronkoskopi Fiber Optik	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
3	Bronkoskopi melalui Stoma	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
4	Ekstraksi Benda Asing Trakea	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
5	Reparasi Striktur Esofagus	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
6	Bronkoskopi	11.340.000	9.450.000	7.875.000	6.300.000	5.040.000	
7	Eksisi Divertikulum Esofagus	12.060.000	10.050.000	8.375.000	6.700.000	5.360.000	
8	Tindakan Esofagus Kompleks (Eksisi. Varises)	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	
9	Ekstraksi Benda Asing Bronkus	14.040.000	11.700.000	9.750.000	7.800.000	6.240.000	

ONKOLOGI BEDAH KEPALA-LEHER

1. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Biopsi Neoplasma Bibir	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
2	Biopsi Neoplasma Cavum Nasi	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
3	Biopsi Neoplasma Lidah	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
4	Biopsi Neoplasma Rongga Mulut	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
5	Biopsi Neoplasma Nasofaring	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
6	Biopsi Neoplasma Palatum Durum	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
7	Biopsi Neoplasma Uvula dan Palatum Mole	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
8	Biopsi Tonsil dan Adenoid	4.860.000	4.050.000	3.375.000	2.700.000	2.160.000	
9	Biopsi Kelenjar Liur	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
10	Biopsi Neoplasma Basis Lidah	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	

Q 5

2. Tindakan Besar

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Rhinotomi Lateral	5.760.000	4.800.000	4.000.000	3.200.000	2.560.000	
2	Biopsi Neoplasma Hipofaring	5.940.000	4.950.000	4.125.000	3.300.000	2.640.000	
3	Hecting Laserasi Kelenjar Liur	6.120.000	5.100.000	4.250.000	3.400.000	2.720.000	
4	Biopsi Neoplasma Sinonasal app Bucogingival	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
5	Biopsi Neoplasma Sinonasal dengan Endoskopi	6.660.000	5.550.000	4.625.000	3.700.000	2.960.000	
6	Probing Saluran liur	6.660.000	5.550.000	4.625.000	3.700.000	2.960.000	
7	Biopsi Eksisi Rongga Mulut	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	
8	Eksisi Lesi Neoplasma Palatum Durum	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	
9	Pendekatan Sublabial	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	
10	Isthmusektomi	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	
11	Biopsi Kelenjar Paratiroid	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	
12	Hecting Kelenjar Tiroid	6.840.000	5.700.000	4.750.000	3.800.000	3.040.000	

3. Tindakan Khusus I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Biopsi Neoplasma Bronkus dengan Endoskopi	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
2	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Fleksibel	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
3	Biopsi Neoplasma Esofagus dengan Endoskopi Rigid	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
4	Eksisi Kulit Luas	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	
5	Eksisi Duktus Tiroglosus	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	
6	Maksilektomi Medial	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	
7	Maksilektomi Terbatas	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	
8	Biopsi Neoplasma Laring dengan Endoskopi	7.380.000	6.150.000	5.125.000	4.100.000	3.280.000	
9	Sfenoidektomi Eksternal	7.740.000	6.450.000	5.375.000	4.300.000	3.440.000	

10	Protesis Suara	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
11	Biopsi Terbuka Laring atau Trakea	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
12	Eksisi Tiroid Lingual	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
13	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Parsial	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
14	Penutupan Fistel Trakea	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
15	Trepanasi Sinus Frontalis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
16	Ligasi Pembuluh Darah Tiroid	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
17	Etmoidektomi Eksternal	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
18	Midfasial Degloving	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
19	Ekstirpasi Kelenjar Sublingual Total	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
20	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Parsial	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
21	Parotidektomi Parsial	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
22	Lobektomi	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	

4.Tindakan Khusus II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Frontal Sinusotomi	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
2	Frontoet moidektomi Eksternal	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
3	Ekstirpasi Kelenjar Submandibula Total	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
4	Maksilektomi Parsial	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
5	Parotidektomi Superfisial	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
6	Ligasi Arteri Karotis Eksterna	9.360.000	7.800.000	6.500.000	5.200.000	4.160.000	
7	Penutupan Fistel Laring	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
8	Biopsi Neoplasma Trakea dengan endoskopi	9.720.000	8.100.000	6.750.000	5.400.000	4.320.000	
9	Ekstirpasi Kista Brakial	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
10	Faringotomi	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
11	Glosektomi parsial/Hemiglosektomi	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
12	Tiroidektomi Total	10.260.000	8.550.000	7.125.000	5.700.000	4.560.000	
13	Ekstirpasi Massa Sinonasal dengan Pendekatan Endoskopi	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
14	Eksisi Luas Neoplasma Palatum Durum	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
15	Nasofaringektomi	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	
16	Reparasi Fistel Esofagus	10.440.000	8.700.000	7.250.000	5.800.000	4.640.000	

872

17	Paratiroidektomi Total	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
18	Eksisi Lesi Trakea	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
19	Epiglotiktomi	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
20	Esofagostomi	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
21	Esofagostomi Servikal	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
22	Mandibulektomi Parsial	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
23	Revisi Laringostomi / Repair Stoma	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
24	Glosektomi Radikal	11.160.000	9.300.000	7.750.000	6.200.000	4.960.000	
25	Mandibulektomi Total	11.160.000	9.300.000	7.750.000	6.200.000	4.960.000	
26	Diseksi Leher Selektif	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
27	Eksisi Neoplasma Laring dengan Laser	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
28	Ekstirpasi Angiofibroma Nasofaring	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
29	Faringektomi	11.520.000	9.600.000	8.000.000	6.400.000	5.120.000	
30	Diseksi Leher Radikal Modifikasi	11.880.000	9.900.000	8.250.000	6.600.000	5.280.000	
31	Glosektomi Total	11.880.000	9.900.000	8.250.000	6.600.000	5.280.000	
32	Esofagotomi 1/3 Proksimal	12.060.000	10.050.000	8.375.000	6.700.000	5.360.000	
33	Fistulasasi Trakeoesofagus	12.060.000	10.050.000	8.375.000	6.700.000	5.360.000	
34	Diseksi Leher Radikal	12.240.000	10.200.000	8.500.000	6.800.000	5.440.000	
35	Endoskopi Naso faringektomi	12.420.000	10.350.000	8.625.000	6.900.000	5.520.000	
36	Reseksi Esofagus	12.420.000	10.350.000	8.625.000	6.900.000	5.520.000	
37	Maksilektomi Total	12.780.000	10.650.000	8.875.000	7.100.000	5.680.000	
38	Hemilaringektomi	13.500.000	11.250.000	9.375.000	7.500.000	6.000.000	
39	Laringektomi Parsial	13.500.000	11.250.000	9.375.000	7.500.000	6.000.000	
40	Anastomosis Saraf Asesorius-hipoglossus	13.680.000	11.400.000	9.500.000	7.600.000	6.080.000	
41	Laringektomi Total	13.860.000	11.550.000	9.625.000	7.700.000	6.160.000	
42	Laringektomi Radikal	15.840.000	13.200.000	11.000.000	8.800.000	7.040.000	
43	Maksilektomi Radikal	17.280.000	14.400.000	12.000.000	9.600.000	7.680.000	

MAKSILOFASIAL-PLASTIK REKONSTRUKSI

1. Tindakan Sedang

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Hecting Laserasi Bibir	3600000	3000000	2.500.000	2.000.000	1.600.000	
2	Hecting Laserasi Mulut	3600000	3000000	2.500.000	2.000.000	1.600.000	
3	Hecting Laserasi Hidung	3780000	3150000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
4	Buka Arch Bar	4500000	3750000	3.125.000	2.500.000	2.000.000	

5	Pemasangan Arch Bar	4680000	3900000	3.250.000	2.600.000	2.080.000	
6	Pengangkatan Alat Fiksasi Mandibula	5040000	4200000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
7	Pengangkatan Alat Terapeutik di Kepala Leher	5040000	4200000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
8	Revisi Arch Bar	5220000	4350000	3.625.000	2.900.000	2.320.000	

2. Tindakan Besar

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Hecting Luka Kepala Leher	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	
2	Frenektomi Labial	6.480.000	5.400.000	4.500.000	3.600.000	2.880.000	

3. Tindakan Khusus I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Insersi Implan Sintetik di Tulang Wajah	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
2	Conchal Graft	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
3	FTSG	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
4	Full-thickness Skin graft pada Bibir dan Mulut	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
5	STSG	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
6	Implan Palatum	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
7	Submukosa Reseksi Septum (SMR)	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
8	Lokal Flap pada Wajah	7.020.000	5.850.000	4.875.000	3.900.000	3.120.000	
9	Osteotomi Percutaneus	7.920.000	6.600.000	5.500.000	4.400.000	3.520.000	
10	Osteotomi Paramedial	8.100.000	6.750.000	5.625.000	4.500.000	3.600.000	
11	Intermaksilari Fixation	8.280.000	6.900.000	5.750.000	4.600.000	3.680.000	
12	Rekonstruksi Palpebra Inferior	8.280.000	6.900.000	5.750.000	4.600.000	3.680.000	
13	Rekonstruksi Palpebra Superior	8.280.000	6.900.000	5.750.000	4.600.000	3.680.000	
14	Labioplasti pada Celah Bibir	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
15	Uvuloplasty	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
16	Attachment of Pedicle or Flap Graft pada Bibir & Mulut	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	

17	Blefaroplasty	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
18	Osteotomi Medialis	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
19	Palatoplasti	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
20	Reduksi Fraktur Nasal Terbuka	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
21	Revisi Palatoplasti pada Celah Palatum	8.460.000	7.050.000	5.875.000	4.700.000	3.760.000	
22	Ekstirpasi Silikonoma	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
23	Repair Perforasi Septum Hidung	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
24	Palatoplasti pada Celah Palatum	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
25	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 1	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
26	Rekonstruksi Daun Telinga Putus	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
27	Rekonstruksi Fraktur Rima Orbita	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	
28	Rekonstruksi Malar	8.820.000	7.350.000	6.125.000	4.900.000	3.920.000	

4. Tindakan Khusus II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Rekonstruksi Ala Nasi	9.000.000	7.500.000	6.250.000	5.000.000	4.000.000	
2	Ritidectomy	9.000.000	7.500.000	6.250.000	5.000.000	4.000.000	
3	Costal Graft	9.000.000	7.500.000	6.250.000	5.000.000	4.000.000	
4	Open Septorhinoplasty	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
5	Otoplasti pada Mikrotia	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
6	Reduksi Terbuka Fraktur Maksila	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
7	Rekonstruksi Fraktur Palatum Durum	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
8	Rinoplasti Augmentasi	9.180.000	7.650.000	6.375.000	5.100.000	4.080.000	
9	Ekstirpasi & Rekonstruksi Silikonoma	9.360.000	7.800.000	6.500.000	5.200.000	4.160.000	
10	Reposisi Fraktur Os Maksila Le Fort 2	9.540.000	7.950.000	6.625.000	5.300.000	4.240.000	
11	Reduksi Terbuka Fraktur Malar dan Zigoma	9.900.000	8.250.000	6.875.000	5.500.000	4.400.000	

12	Reduksi Terbuka Fraktur Mandibula	9.900.000	8.250.000	6.875.000	5.500.000	4.400.000	
13	Rekonstruksi Fraktur Sympisis Mandibula	9.900.000	8.250.000	6.875.000	5.500.000	4.400.000	
14	Rinoplasti Revisi	9.900.000	8.250.000	6.875.000	5.500.000	4.400.000	
15	Fistulektomi Nasolabial/ Nasofaringeal/ Oronasal	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
16	Reseksi Hidung	10.080.000	8.400.000	7.000.000	5.600.000	4.480.000	
17	Augmentasi Mental	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
18	Aurikulopasti Rekontruksi	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
19	Rekonstruksi Fraktur Condylus	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
20	Rekonstruksi Fraktur Ramus Mandibula	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
21	Rekonstruksi Fraktur Zygoma	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
22	Rinoplasti Rekonstruksi	10.620.000	8.850.000	7.375.000	5.900.000	4.720.000	
23	Faringoplasti	10.800.000	9.000.000	7.500.000	6.000.000	4.800.000	
24	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 3	11.340.000	9.450.000	7.875.000	6.300.000	5.040.000	
25	Dakriosist orinostomi (DCR)	11.880.000	9.900.000	8.250.000	6.600.000	5.280.000	
26	Rekonstruksi Fraktur Orbita/ Blow Out	12.060.000	10.050.000	8.375.000	6.700.000	5.360.000	
27	Rekonstruksi Tripod Fraktur	12.240.000	10.200.000	8.500.000	6.800.000	5.440.000	
28	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 2	15.300.000	12.750.000	10.625.000	8.500.000	6.800.000	
29	Aurikulopasti Mikrotia Tahap 1	16.020.000	13.350.000	11.125.000	8.900.000	7.120.000	
30	Rekonstruksi Panfacial Fraktur	16.740.000	13.950.000	11.625.000	9.300.000	7.440.000	

8/5

I. TARIF RAWAT INAP (PER HARI)

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	810.000	675.000	562.500	450.000	360.000	
2	VIP	567.000	472.500	393.750	315.000	252.000	
3	Kelas I	405.000	337.500	281.250	225.000	180.000	
4	Kelas 2	243.000	202.500	168.750	135.000	108.000	
5	Kelas 3	162.000	135.000	112.500	90.000	72.000	
6	ICU	567.000	472.500	393.750	315.000	252.000	
7	Perawatan Bayi Normal 50% dari tarif Rawat Inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya						
8	Perawatan Bayi tidak normal sebesar sama dengan tarif rawat inap pada kelas perawatan yang ditempati oleh ibunya						

Keterangan:

- Tarif termasuk akomodasi yang meliputi fasilitas rawat inap dan makan
- Tarif tidak termasuk harga bahan habis pakai dan obat
- Harga obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) bahan/ obat. Khusus tarif pemakaian O₂ (oksigen) adalah Rp. 2500,- per 1 liter per menit.

II. TARIF PENGAWASAN MEDIK DAN KONSULTASI MEDIK

A. Tarif Pelayanan Medis (Visite)

1. Tarif Pelayanan Medis (Visite) Ruang VVIP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF VVIP (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dokter umum	97.200	81.000	67.500	54.000	43.200	
2	Dokter spesialis	194.400	162.000	135.000	108.000	86.400	

2. Tarif Pelayanan Medis (Visite) Ruang VIP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF VIP (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dokter umum	81.000	67.500	56.250	45.000	36.000	
2	Dokter spesialis	162.000	135.000	112.500	90.000	72.000	

4, 9

3. Tarif Pelayanan Medis (Visite) Ruang Kelas I

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF KELAS I (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dokter umum	56.700	47.250	39.375	31.500	25.200	
2	Dokter spesialis	113.400	94.500	78.750	63.000	113.400	

4. Tarif Pelayanan Medis (Visite) Ruang Kelas II

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF KELAS II (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dokter umum	48.600	40.500	33.750	27.000	21.600	
2	Dokter spesialis	97.200	81.000	67.500	54.000	97.200	

5. Tarif Pelayanan Medis (Visite) Ruang Kelas III

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF KELAS III (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Dokter umum	40.500	33.750	28.125	22.500	18.000	
2	Dokter spesialis	67.500	56.250	56.250	67.500	56.250	

B. Tarif Konsultasi Medik

Untuk kelas ruang perawatan pelaksana dokter spesialis

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	194.400	162.000	135.000	108.000	86.400	
2	VIP	162.000	135.000	112.500	90.000	72.000	
3	KELAS I	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
4	KELAS II	97.200	81.000	67.500	54.000	43.200	
5	KELAS III	81.000	67.500	56.250	45.000	36.000	

Ket :

- Akomodasi dan jasa medik berlaku untuk setiap hari/ tiap kunjungan dokter.
- Tarif tersebut berlaku untuk dokter spesialis.
- Tarif pelayanan visite/ konsultasi medik dokter umum, 50% dari jasa dokter spesialis.

IV. TARIF TINDAKAN MEDIS

1. Tarif tindakan keperawatan (Asuhan keperawatan) diruang perawatan per hari.

b. Ruang VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG VIP(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Hygiene perorangan/ lingkungan: 1).Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia externa)	51.840	43200	36.000	28.800	23.040	
	2).Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene)	51.840	43.200	36.000	28.800	23.040	
2	Nutrisi Pasang NGT	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	
3	Eliminasi BAK/BAB - Pasang kateter	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	
	- Melakukan huknah/lavement	178.200	148.500	123.750	99.000	79.200	
	- Gliserin spuit. Cerobong angin	145.800	121.500	101.250	81.000	64.800	
4	Perioperatif - Merawat luka, ganti balutan/ ganti kasa	48600	40500	33.750	27.000	21.600	
	- Merawat luka infeksi, decubitus, dll	81.000	67.500	56.250	45.000	36.000	
	- Hacting aff	48.600	40.500	33.750	27.000	21.600	
5	Aktifitas dan Istirahat - Mobilisasi	48.600	40.500	33.750	27.000	21.600	
6	Pemberian obat - Nebulizer/ Inhalasi	178.200	148.500	123.750	99.000	79.200	
	- Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan	51.840	43.200	36.000	28.800	23.040	
7	Keseimbangan cairan dan elektrolit - Pasang infus	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	

47

8	Tanda-tanda vital - Suction (pengisapan lendir)	178.200	148.500	123.750	99.000	79.200	
9	Jahit luka : - Lebih dari 10 cm - Kurang dari 10 cm	243.000 126.360	202.500 105.300	168.750 87.750	135.000 70.200	108.000 56.160	

c. Kelas I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS I(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Hygiene perorangan/ lingkungan: 1).Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia externa)	34.020	28.350	23.625	18.900	15.120	
	2).Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene)	34.020	28.350	23.625	18.900	15.120	
2	Nutrisi Pasang NGT	168.480	140.400	117.000	93.600	74.880	
3	Eliminasi BAK/BAB - Pasang kateter	168.480	140.400	117.000	93.600	74.880	
	- Melakukan huknah/ lavement	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	- Gliserin spuit. Cerobong angin	68.040	56.700	47.250	37.800	30.240	
4	Perioperatif - Merawat luka, ganti balutan/ ganti kasa	32.400	27.000	22.500	18.000	14.400	
	- Merawat luka infeksi, decubitus, dll	64.800	54.000	45.000	36.000	28.800	
	- Hacting aff	32.400	27.000	22.500	18.000	14.400	
5	Aktifitas dan Istirahat - Mobilisasi	32.400	27.000	22.500	18.000	14.400	
6	Pemberian obat - Nebulizer/ Inhalasi	178.200	148.500	123.750	99.000	79.200	
	- Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	

75

7	Keseimbangan cairan dan elektrolit - Pasang infus	34.020	28.350	23.625	18.900	15.120	
8	Tanda – tanda vital - Suction (pengisapan lendir)	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
9	Jahit luka : - Lebih dari 10 cm - Kurang dari 10 cm	181.440 92.340	151.200 76.950	126.000 64.125	100.800 51.300	80.640 41.040	

d. Kelas II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS II(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Hygiene perorangan/ lingkungan: 1).Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia externa)	24.300	20.250	16.875	13.500	10.800	
	2).Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene)	24.300	20.250	16.875	13.500	10.800	
2	Nutrisi Pasang NGT	121.500	101.250	84.375	67.500	54.000	
3	Eliminasi BAK/BAB - Pasang kateter	119.880	99.900	83.250	66.600	53.280	
	- Melakukan huknah/lavement	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
	- Gliserin spuit. Cerobong angin	51.840	43.200	36.000	28.800	23.040	
4	Perioperatif - Merawat luka, ganti balutan/ ganti kasa	24.300	20.250	16.875	13.500	10.800	
	- Merawat luka infeksi, decubitus, dll	48.600	40.500	33.750	27.000	21.600	
	- Hacting aff	24.300	20.250	16.875	13.500	10.800	
5	Aktifitas dan Istirahat - Mobilisasi	24.300	20.250	16.875	13.500	10.800	
6	Pemberian obat - Nebulizer/ Inhalasi	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
	- Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan	24.300	20.250	16.875	13.500	10.800	

4/6

7	Keseimbangan cairan dan elektrolit - Pasang infus	119.880	99.900	83.250	66.600	53.280	
8	Tanda – tanda vital - Suction (pengisapan lendir)	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
9	Jahit luka :	162.000	135.000	112.500	90.000	72.000	
	- Lebih dari 10 cm - Kurang dari 10 cm	84.240	70.200	58.500	46.800	46.800	

e. Kelas III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS III(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Hygiene perorangan/ lingkungan: 1).Memandikan klien di tempat tidur (membersihkan genetalia externa)	16.200	13.500	11.250	9.000	6.750	
	2).Membersihkan rongga mulut (Oral Hygiene)	16.200	13.500	11.250	9.000	6.750	
2	Nutrisi Pasang NGT	97.200	81.000	67.500	54.000	40.500	
3	Eliminasi BAK/BAB - Pasang kateter	97.200	81.000	67.500	54.000	40.500	
	- Melakukan huknah/ lavement	97.200	81.000	67.500	54.000	40.500	
	- Gliserin spuit. Cerobong angin	35.640	29.700	24.750	19.800	14.850	
4	Perioperatif - Merawat luka, ganti balutan/ ganti kasa	16.200	13.500	11.250	9.000	6.750	
	- Merawat luka infeksi, decubitus, dll	32.400	27.000	22.500	18.000	13.500	
	- Hacting aff	16.200	13.500	11.250	9.000	6.750	
5	Aktifitas dan Istirahat - Mobilisasi	16.200	13.500	11.250	9.000	6.750	

42

6	Pemberian obat - Nebulizer/ Inhalasi	97.200	81.000	67.500	54.000	40.500	
	- Memberikan injeksi : IV, IM, Subcutan	16.200	13.500	11.250	9.000	6.750	
7	Keseimbangan cairan dan elektrolit - Pasang infus	97.200	81.000	67.500	54.000	40.500	
8	Tanda -tanda vital - Suction (pengisapan lendir)	97.200	81.000	67.500	54.000	40.500	
9	Jahit luka :	145.800	121.500	101.250	81.000	60.750	
	- Lebih dari 10 cm - Kurang dari 10 cm	71.280	59.400	49.500	39.600	29.700	

2. Tarif tindakan medis di ruang perawatan perhari

a. Ruangan VVIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG VVIP(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	1.036.800	864.000	720.000	576.000	460.800	
2	SEDANG	864.000	720.000	600.000	480.000	384.000	
3	RINGAN	691.200	576.000	480.000	384.000	307.200	

b. Ruangan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG VIP(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	864.000	720.000	600.000	480.000	384.000	
2	SEDANG	691.200	576.000	480.000	384.000	307.200	
3	RINGAN	561.600	468.000	390.000	312.000	249.600	

c. Ruangan Kelas I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS I(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	820.800	684.000	570.000	456.000	364.800	
2	SEDANG	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
3	RINGAN	518.400	432.000	360.000	288.000	230.400	

by G

d. Ruang Kelas II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS II(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	777.600	648.000	540.000	432.000	345.600	
2	SEDANG	604.800	504.000	420.000	336.000	268.800	
3	RINGAN	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	

e. Ruang Kelas III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS III(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	691.200	576.000	480.000	384.000	307.200	
2	SEDANG	518.400	432.000	360.000	288.000	230.400	
3	RINGAN	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	

f. Ruang ICU

N O	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS ICU(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	1.382.400	1.152.000	960.000	768.000	614.400	
2	SEDANG	1.036.800	2.304.000	1.920.000	1.536.000	1.228.800	
3	RINGAN	691.200	576.000	480.000	384.000	307.200	

Ket : Semua tarif tindakan medis di ruang perawatan perhari tersebut belum termasuk obat dan BHP

1. Jenis Pelayanan Medis

a. Jenis tindakan medis yang termasuk kategori ringan, adalah meliputi :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Anak	Mantoux test
2.	Bedah	1. Biopsy (pengambilan jaringan) 2. Dilatasi Phimosis 3. Eksisi Clavus 4. Ektirpasi Kista Ateroma/ Lipoma 5. Ektraksi Kuku, roserplasty 6. Granuloma Pyogenikum 7. Pasang Gips

by 2

3.	Gigi dan Mulut	1. Pengisian dan perawatan saluran akar gigi 2. Pencabutan gigi dengan dan tanpa injeksi 3. Pulpatomi 4. Penambalan gigi 5. Biopsy
4.	Kulit	1. Alergi test/ patch test 2. Condiloma accuminata 3. Injeksi kenacort/ ganglion 4. Insisi furunkel/ abses 5. Kaustik 6. Keratosis seboroika 7. Nekrotomi 8. Syringoma 9. Veruka vulgaris
5.	Mata	1. Fluorefein test 2. Campusvisi 3. Epilasi bulu mata 4. Patching mata 5. Spooling bola mata 6. Streak retinoscopy 7. Indirek optalmoscop 8. Rawat luka ringan 9. Patching
6.	Kebidanan dan Kandungan	1. Papsmear (pengambilan secret) 2. Pasang/ angkat inplant (IUD) 3. Pasang pisarium 4. Pasang/ angkat tampon
7.	THT	1. Belog tampon 2. Corpus alienum 3. Cuci sinus (perawatan) 4. Punksi hematoma telinga 5. Irigasi telinga 6. Lobulaplasti 1 telinga 7. Nebulizer 8. Parasentese telinga 9. Pengobatan epistaksis 10. Reposisi trauma hidung 11. Spoeling cerumen telinga
8.	Umum	1. Ekstraksi kalium oxalate 2. FNA 3. IPPB 4. Millium
9.	Urology	1. Businasi 2. Pasang kateter dengan penyulit 3. Water drinking test

b. Jenis tindakan medis yang termasuk dalam kategori sedang adalah:

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Bedah	a. Angkat K-Wire dengan Hekting b. Cysta Atherom c. Eksisi Keloïd > 5 cm d. Ektirpasi Kista Aterom / Lipoma / Ganglion > 2 cm e. Insisi Abses Glutea / Mammae

2, 2

2.	Gigi dan Mulut	a. Apek Reseksi b. Epulis c. Insisi abses Intra Oral d. Pencabutan gigi dengan komplikasi
3.	Kulit	a. Dermabrasi b. Neuro Fibroma c. Nevus d. Skin tang e. Tandur Kulit
4.	Mata	a. Gegeoscopy b. Keratometri c. Lithiasis d. Biometri e. Ateroma < 4 mm f. Rawat luka sedang/ berat g. Angkat jahitan di palpebra dan periobital h. Ekstraksi corpus kornea dan konjungtiva tanpa komplikasi
5.	Neurology	Pungsi lumbal
6.	Paru	Aspirasi efusi pleura
7.	Rehabilitasi medik	a. Akupunktur b. Fisioterapi dengan alat c. Terapi okupasi d. Terapi wicara
8.	THT	a. Cryosurgery b. Lobuloplasti 2 telinga

c. Jenis tindakan medis yang masuk kategori berat, terdiri dari :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS
1.	Bedah	a. Ektirpasi fibroma b. Enucleatie kista c. Amputasi jari d. Injeksi haemoroid (termasuk obat) e. Injeksi varises (termasuk obat) f. Pemasangan WSD g. Pungsi / irigasi pleura h. Reposisi fraktur/ dislokasi dengan anastesi local i. Vasektomi j. Vena seksi
2.	Gigi dan Mulut	a. Mucocele b. Operculectomy c. Alveolectomi d. Qeepening sulcus e. Fistulectomi f. Frenectomi g. Gingivectomi h. Fixasi eyelet i. Odontectomy dengan local anastesi j. Penutupan oroantral fistula
3.	Kebidanan dan Kandungan	a. Kuretase b. Tubektomi

99

4.	Mata	a. Spooling Ductus Nasolakrimal b. Memisahkan (lisis) perlengketan konjungtiva dengan kelopak c. Jahit laserasi konjungtiva d. Foto fundus e. Ekstraksi corpus alineum konjungtiva dengan insisi f. Prosedur diagnostik kornea : seraping, smear dan biopsy kornea g. USG mata h. Ekstraksi corpus kornea dengan komplikasi i. Irigasi bola mata j. Angkat Jahitan Kornea
5.	Saraf	Brain mapping
6.	Onkology	Pemberian sitostatika/ kemotherapi

2. Jenis tindakan Anastesi

a. Kelas I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS I (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	CITO	2.721.600	2.268.000	1.890.000	1.512.000	1.209.600	
2	ELEKTIF	2.177.280	1.814.400	1.512.000	1.209.600	967.680	

b. Kelas II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS II (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	CITO	2.419.200	2.016.000	1.680.000	1.344.000	1.075.200	
2	ELEKTIF	1.935.360	1.612.800	1.344.000	1.075.200	860.160	

c. Kelas III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS III (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	CITO	2.116.800	1.764.000	1.470.000	1.176.000	940.800	
2	ELEKTIF	1.693.440	1.411.200	1.176.000	940.800	752.640	

4 5

3. Tarif Medik Operatif

a. Ruangan VVIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG VVIP (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	13.478.400	11.232.000	9.360.000	7.488.000	5.990.400	
2	SEDANG	9.547.200	7.956.000	6.630.000	5.304.000	4.243.200	
3	RINGAN	6.739.200	5.616.000	4.680.000	3.744.000	2.995.200	

b. Ruangan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG VIP (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	11.419.200	9.516.000	7.930.000	6.344.000	5.075.200	
2	SEDANG	8.049.600	6.708.000	5.590.000	4.472.000	3.577.600	
3	RINGAN	5.616.000	4.680.000	3.900.000	3.120.000	2.496.000	

c. Kelas I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS I(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	10.108.800	8.424.000	7.020.000	5.616.000	4.492.800	
2	SEDANG	6.739.200	5.616.000	4.680.000	3.744.000	2.995.200	
3	RINGAN	4.960.800	4.134.000	3.445.000	2.756.000	2.204.800	

d. Kelas II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS II(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	8.424.000	7.020.000	5.850.000	4.680.000	3.744.000	
2	SEDANG	5.990.400	4.992.000	4.160.000	3.328.000	2.662.400	
3	RINGAN	4.118.400	3.432.000	2.860.000	2.288.000	1.830.400	

4, 5

e. Kelas III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG KELAS III(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	7.113.600	5.928.000	4.940.000	3.952.000	3.161.600	
2	SEDANG	5.241.600	4.368.000	3.640.000	2.912.000	2.329.600	
3	RINGAN	3.369.600	2.808.000	2.340.000	1.872.000	1.497.600	

f. Ruangan ICU

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF RUANG ICU(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	BERAT	14.227.200	11.856.000	9.880.000	7.904.000	6.323.200	
2	SEDANG	10.483.200	8.736.000	7.280.000	5.824.000	4.659.200	
3	RINGAN	6.739.200	5.616.000	4.680.000	3.744.000	2.995.200	

Ket: semua tindakan pada Tarif medik operatif Tarif belum termasuk BHP dan obat.

- a. Jenis pelayanan tindakan medis operatif yang termasuk dalam kategori ringan adalah sebagai berikut:

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	a. Hernia tanpa komplikasi b. Hidrokel
2.	Digestif	a. Apendektomi akut b. Fistulektomi c. Hemoroidektomi d. Herniotomi e. Kolostomi sederhana
3.	Gigi dan Mulut	a. Enucleatie kista <= 3 cm b. Exchliasi c. Extirpasi tumor d. Marsupialisasi ranula e. Odontectomy 2 gigi f. Reshaping untuk torus / tumor tulang g. Sequestrectomy insisi h. Insisi abses dengan local i. Sklerosing haemangioma j. Replantasi gigi
4.	Kebidanan dan Kandungan	a. Eksisi/ konisasi b. Laparatomi percobaan c. Sirkulase
5.	Mata	a. Foto koagulasi b. Repair ruptur palpebra ringan – sedang c. Eksisi lesi minor dikelopak (veruka, tumor jinak lain) d. Tarsotomi

h e

		e. Pterigium dengan CLG f. Eksisi kista konjungtiva g. Jahit luka periorbital berat/ besar h. Insisi Kalazion i. Eksisi Granuoma j. Repair ruptur palpebra ringan k. Insisi Aloma > 5 mm l. Injeksi antibiotik / Steroid Subkonjungtiva m. Repair Ruptur Konjungtiva / Tenon > 15 cm
6.	Onkology	a. Biopsy dalam narkose umum b. Pengangkatan Fibro adenoma mammae
7.	Orthopedic	a. Angkat pen/ screw b. Debridement fraktur terbuka c. Fiksasi externa sederhana d. Fiksasi interna sederhana e. Pengangkatan Ganglion poplitea
8.	Plastic	a. Fraktur sederhana os nasal b. Kelainan jari/ ekstremitas c. Labioplasti unilateral d. Repair fistel urthra e. Repair luka robek sederhana f. Terapi sklerosing
9.	Saraf	a. Biopsy saraf kutaneus/ otot b. Blok saraf tepi c. Punksi cairan otak
10.	THT	a. Extirpasi polip b. Pembukaan hidung c. Tonsilektomi d. Turbinektomi
11.	Urology	a. Biopsy prostat b. Biopsy testis c. Meatotomi d. Sirkumsisi pada phymosis dengan narkose e. Sistoscopy f. Sistostomi

b. Jenis pelayanan tindakan medis operatif kategori sedang, meliputi:

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	a. Hernia dengan komplikasi b. Hypospadia
2.	Digestif	a. Apendektomi perforate b. Herniorraphy pd hernia incarcerate/ strangulate dengan/tanpa pemasangan mesh
3.	Gigi dan Mulut	a. Blok resectie b. Etirpatie plunging ranula c. Fraktur rahang simple d. Reposisi fixatie (compucate) e. Enucleasi kista >= 3 cm f. Biopsy intra osseous g. Ekstraksi multiple (>- 5 gigi) h. Debridement i. Labioplasti j. Reposisi dislokasi temporo

4.	Kebidanan dan Kandungan	a. Adenolisis b. Exflorasi vagina c. Hystrektomy partial d. Kehamilan ektopik e. Kistektomi f. Kolpodeksis g. Manchester fortetil h. Myomectomy i. Repair fistel j. Salpingofortektomi k. Seksio sesaria
5.	Mata	a. Congenital fomix plastic b. ECCE dengan atau tanpa IOL c. SICS (Small Incisional Cataract surgern d. Rekanalisasi rupture e. Symblepharon f. Repair ruptur palpebra sedang g. Repair ekstropion / entropion h. Pterigium + CLG i. Repair ruptur margo palpebral j. Injeksi Intravitreal k. YAG Laser
6.	Urology	g. Debridement Fornier Ganggren h. Vesicolithotomi
7.	Orthopedi	a. Repair Ruptur tendon
8.	Saraf	a. Repair Nervus Perifer

c. Jenis pelayanan tindakan medis operatif kategori berat adalah sebagai berikut :

NO	BAGIAN	JENIS PELAYANAN TINDAKAN MEDIS OPERATIF
1.	Anak	Atresia ani
2.	Digestif	a. Eksplorasi koledokus b. Herniatomi bilateral c. Kolesistektomi d. Laparatomi eksplorasi e. Reseksi anastomosis usus f. Transeksi esophagus
3.	Gigi dan Mulut	a. Arthoplasty b. Fraktur rahang multiple/ kompleks c. Orthognatie surgery d. Resectie rahang e. Incise abses true and true f. Radikal kuretase g. Odontectomy >= 3 gigi h. Bone grafting i. Arthoroplasty j. Cold well luck
4.	Kebidanan dan Kandungan	a. Hystrektomy total b. Laparatomy VC c. Operasi perineum d. Operasi tumor jinak e. Reseksi adenmiosis f. Salpingo ophorectomy
5.	Mata	a. Anterior / posterior b. Cyclodialysa c. Goniometri d. Tumor ganas/ adnesa luas

by 2

		e. Blekatoplasti f. Phacoemulsification g. Repair rupture cornea h. Repair rupture sklera dan kornea sklera i. Ekstraksi benda asing (corpus) dari segmen anterior j. Iridectomy k. Eviserasi l. Enukleasi m. Repair ruptur palpebra berat n. SICS + IOL o. Trabekulektomi
6.	Onkology	a. Amputasi eksisi kista b. Eksisi mamma aberrant c. Hemiglosek d. Isthmolobektomi e. Mandibulektomi partialis f. Masilektomi simleks g. Parotidektomi h. Pembedahan i. Salpingo ophorektomi bilateral j. Tiroidektomi total/ near total
7.	Orthopedic	a. Koreksi CTEV b. Open reduksi fraktur dengan fiksasi internal (ORIF) c. Open reduksi fraktur dengan fiksasi external (OREF) d. Repair Ruptur tendon multiple jari-jari tangan
8.	Plastic	a. Eksisi hemangioma kompleks b. Fraktur maksila/ zygoma c. Kontraktur kompleks d. Labiopalatoplasti bilateral e. Rekonstruksi defek / kelainan f. Salvaging operasi mikro g. Skin grafting yang luas h. Uretroplasti
9.	THT	a. Angiofibroma nasofaring b. Dekompresia fasialis c. Fare head flap d. Faringotomi e. Laringo fisur/ eksplorasi f. Mastoidektomi radikal g. Myringoplasty h. Neurektomi saraf vidian i. Parotidektomi j. Pharyngeal flap k. Pronto etmoidektomi l. Rinotomi lateralis
10.	Urology	a. Divertikulektomi b. Enukleasi kista ginjal c. Fistula uterovesika d. Internal urethrotomi e. Lithotripsy f. Nefropexie g. Nefrostomi open h. Operasi peyronie i. Orchidektomi ligasi tinggi j. Orchidopexi

47 2

		k. Open Prostatektomi l. Psoas hiscth/ boari flap m. Pyelolithotomi n. Pyeloplasty o. Rekontruksi blassemek p. Rekontruksi vesika q. Reparasi fistula vesiko r. Reseksi partial vesika s. Reseksi urachus t. Sistoplasti reduksi u. Uretero sigmoidostomi v. Uretero ureterostomi w. Ureterocutaneostomi x. Ureterolithotomi y. Urethrolithotomi
11.	Vaskuler	a. Simpatektomi lumbal/ thoracal b. tumor pembuluh darah c. repair pembuluh darah/ arteri dengan / tanpa graft vena

4. Tarif Medik Operatif Khusus :

a. Bagian Bedah Anak

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN BEDAH ANAK(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Atresia Esofagus	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
2	Duhamel (Operasi Usus)	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
3	Postero Sagital Aneroctoplasty (PSARP)	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
4	Splenektomi Partial	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	

b. Bagian Bedah Digestif

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN BEDAH DIGESTIF(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Gastrectomi (Bilroth 1&2)	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
2	Koledoko Jejunostomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
3	Laparoskopik Kolesistektomi	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
4	Megakolon Hierchprung	6.912.000	5.760.000	4.800.000	3.840.000	3.072.000	
5	Miles Operation	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
6	Hartmann operation	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
7	Pankreaktektomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

8	Reseksi Esofagus + Interposisi Kolon	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
9	Reseksi Hepar	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
10	Spleenektomi	6.912.000	5.760.000	4.800.000	3.840.000	3.072.000	

c. Bagian Bedah Gigi dan Mulut

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN BEDAH GIGI DAN MULUT(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Refracturing Mal Union	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
2	Fraktur Mid Facial	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
3	Mandibulektomi Totalis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
4	Implant per gigi	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	

d. Bagian Bedah Kebidanan dan Kandungan

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN KEBIDANAN & KANDUNGAN (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Debulking	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
2	Histrectomy Radikal	10.886.400	9.072.000	7.560.000	6.048.000	4.838.400	
3	Laparascopy Operatif	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
4	Operasi Tumor Ganas Ovarium	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
5	Surgical Staging	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
6	Vulvektomi	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	

e. Bagian Bedah Mata

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN MATA (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ablatio Retina	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
2	Dekompresi	6.912.000	5.760.000	4.800.000	3.840.000	3.072.000	
3	Fraktur Tripodo / Multiple	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
4	Orbitotomi Lateral	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Rekontruksi Kelopak Berat	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

by 9

6	Rekontruksi Orbita Congenital	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
7	Rekontruksi Saket Berat	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
8	Triple Produser Keratoplasti dengan Glaukoma	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
9	Vitrektomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

f. Bagian Bedah Onkology

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN Onkology (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Deseksi Kelenjar Inguinal	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
2	Diseksi Leher Radikal modifikasi / Fungsional	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
3	Eksisi Luas Radikal + Rekontruksi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
4	Glosektomi Totalis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Hemiglosektomi + RND	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
6	Hemipelvektomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
7	Maksilektomi Totalis	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
8	Mandibulektomi Partialis dengan Rekontruksi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
9	Mandibulektomi Totalis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
10	Mastektomi Radikal	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
11	Parotidektomi Radikal + Mandibulektomi	9.504.000	7.920.000	6.600.000	5.280.000	4.224.000	
12	Pembedahan Forequater	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	

g. Bagian Bedah Orthopedi

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN Orthopedi (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Amputasi Forequarter	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
2	Amputasi Hind Quarter	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
3	Arthroscopy	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

by 5

4	Fraktur yang kompleks (Fraktur Acetabulum, Tulang Belakang, Fraktur Pelvis)	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
5	Ganti Sendi (total knee, HIP, Elbow) tidak termasuk alat	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
6	Microsurgery (tulang/ saraf)	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
7	Koreksi Scoliosis	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	
8	Koreksi Spondilitis	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	

h. Bagian Bedah Paru

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN PARU (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Paket A Bedah Paru, terdiri dari : - Air Plumbage - Dikortikasi - Lobektomi - Muscle plumbage - Pnemonektomi - Segmentektomi	43.200.000	36.000.000	30.000.000	24.000.000	19.200.000	
2	Paket B Bedah Paru, terdiri dari : - Omentumpexy - Reaksi Trachea - Sleeve Labektomi - Sleeve Pnemonektomi - Trakeoplasia	43.200.000	36.000.000	30.000.000	24.000.000	19.200.000	

i. Bagian Bedah Plastik

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN PLASTIK(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Fraktur Muka Multiple (tanpa miniplate screw)	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
2	Free Flap surgery	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	

3	Fronto-orbital advancement pada craniosynostosis	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
4	Le-Ford advancement surgery	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Orthognatic surgery	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
6	Replantasi	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	

j. Bagian Bedah Saraf

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN SARAF(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Complicated Functional Neuro:						
	- Stereotaxy sederhana	21.600.000	18.000.000	15.000.000	12.000.000	9.600.000	
	- Stereotaxy kompleks	24.192.000	20.160.000	16.800.000	13.440.000	10.752.000	
	- Percuteneus Kordotomi	18.144.000	15.120.000	12.600.000	10.080.000	8.064.000	
	- P. Paraverteb /visceral block	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
2	Dekompresi saraf	6.912.000	5.760.000	4.800.000	3.840.000	3.072.000	
3	Dekompresi saraf tepi	11.232.000	9.360.000	7.800.000	6.240.000	4.992.000	
4	Ekstirpasi Tumor Scalp/ Cranium	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Koreksi Impresif fraktur sederhana :						
	- Operasi kurang dari 1 jam	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
	- Operasi lebih dari 1 jam	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	
6	Kraniotomi + Bedah Mikro :						
	- Operasi kurang dari 4 jam	19.872.000	16.560.000	13.800.000	11.040.000	8.832.000	
	- Operasi lebih dari 4 jam	20.736.000	17.280.000	14.400.000	11.520.000	9.216.000	
7	Kraniotomi + Endoskopi	19.872.000	16.560.000	13.800.000	11.040.000	8.832.000	

8	Kranioplasti / Koreksi Fraktur:						
	- Operasi kurang dari 4 jam	18.144.000	15.120.000	12.600.000	10.080.000	8.064.000	
	- Operasi lebih dari 4 jam	21.600.000	18.000.000	15.000.000	12.000.000	9.600.000	
9	Kraniotomi / trenpanasi konvensional						
	- Operasi kurang dari 4 jam	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	- Operasi lebih dari 4 jam	18.144.000	15.120.000	12.600.000	10.080.000	8.064.000	
11	Neuroplasti/ anastomosis eksplorasi						
	- Bedah Makro	15.552.000	12.960.000	.800.000	8.640.000	6.912.000	
	- Plexus Brakhialis/ Lumbalis Sacralis	18.144.000	15.120.000	12.600.000	10.080.000	8.064.000	
	- N. Cranalis / Spinalis Perifer						
	- Bedah Konvensional	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
12	Neurektomi/ neurolyse	11.232.000	9.360.000	7.800.000	6.240.000	4.992.000	
13	Operasi Tulang punggung :						
	1. Fusi korpus vertebrae						
	- Approach Posterior	21.600.000	18.000.000	15.000.000	12.000.000	9.600.000	
	- Approach Anterior	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	2. Laminektomi						
	- Sederhana	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	- Kompleks	18.144.000	15.120.000	12.600.000	10.080.000	8.064.000	
	3. Tumor Spinal						
	- Daerah Kraniospina	21.600.000	18.000.000	15.000.000	12.000.000	9.600.000	
	- Daerah Torakolumbal	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
14	Pemasangan fiksasi interna	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	
15	Pemasangan pintasan VA/VP Shunt	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
16	Pemasangan Traksi Cervikal dan pemasangan halovest	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

17	Rekontruksi meningokel						
	1. Kranial (anterior/posterior)	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	2. Spina bifida	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
18	Simple Functional surgery						
	- Percutaneous Rhizotomy/ PRGR	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
	- Perc Facet Denervation dll	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
19	Ventrikulostomi / VE Drainage	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

k. Bagian Bedah THT

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN THT(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Fungsional Endoscopy Sinus Surgery(FESS)	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	
2	Glosektomi Total	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
3	Laringektomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
4	Myocutaneous Flap / Pectoral Mayor	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Radical Neck Desection	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
6	Stapedektomi	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
7	Temporal Bone Resection	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
8	Timpano plastik	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	

l. Bagian Bedah Urology

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN UROLOGY(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Adrenalektomi abdominotorakal	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	

07/2

2	Bladder Neck Incision	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
3	Diseksi KGB Pelvis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
4	Divertikulektomi Vesika	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
5	Epididimovasostomi	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
6	Explorasi testis mikro surgery	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
7	Extended Pyelolithotomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
8	Horseshoe Kidney Koreksi	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
9	Ileal Condoit (Bricker)	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
10	Limfadenektomi Ileoinguinal	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
11	Limfadenektomi Retroperitoneal	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
12	Longitudinal Nefrolithotomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
13	Mikrosurgeri (tulang / saraf)	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
14	Mikrosurgeri Ligasi Vena Sprematika	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
15	Nefrektomi Partial	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
16	Nefrektomi radikal	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
17	Nefro Ureterektomi	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
18	Nefrostomi Percutan	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
19	Percutaneous Nephrolithostripsy (PCNL)	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
20	Radikal Cystektomi	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
21	Radikal Prostatektomi	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	

22	Rekontruksi Renovaskuler	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
23	Repair vesico vagina fistel complex	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
24	RPLND	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
25	TUR prostat	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
26	TUR Tumor Buli – buli	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
27	Ureteroneo Cystosthomi	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
28	Urtroplasty	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
29	URS	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
30	Bivalve nefrolithotomi	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	

m. Bagian Bedah Vaskuler

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF BAGIAN VASKULER(Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Aneurisma Aorta	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
2	Arteri Carotis	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
3	Arteri Renalis Stenosis	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
4	Grafting pada Arterial Insufisiensi	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
5	Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik operasi khusus	10.368.000	8.640.000	7.200.000	5.760.000	4.608.000	
6	Shunting						
	- Femoralis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
	- Poplitea / tibialis	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
	- Splenorenal	12.096.000	10.080.000	8.400.000	6.720.000	5.376.000	
7	Ligasi dan Stripping Pembuluh Darah Vena	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	
8	A-V Shunt	7.200.000	6.000.000	5.000.000	4.000.000	3.200.000	

g e

V. TARIF PELAYANAN KESEHATAN DI INSTALASI GAWAT DARURAT

1. Rawat Jalan :

Tarif tindakan pemeriksaan, pengawasan, diagnostic dan konsultasi medik sebesar 25 % dari tarif yang berlaku

2. Rawat Inap :

Tarif tindakan pemeriksaan, pengawasan, diagnostic dan konsultasi medik sebesar 25 % dari tarif yang berlaku untuk kelas yan akan ditempati/ dipilih.

VI. TARIF TINDAKAN MEDIS PADA TELINGA, HIDUNG, DAN TENGGOROKAN

1. Telinga (tarif pertindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Pembersihan cairan telinga	75.600	63.000	52.500	42.000	33.600	
2	Pembersihan serumen telinga	75.600	63.000	52.500	42.000	33.600	
3	Prasentese	126.000	105.000	87.500	70.000	56.000	
4	Pengambilan benda asing di telinga	75.600	63.000	52.500	42.000	33.600	
5	Punksi hematoma telinga	126.000	105.000	87.500	70.000	56.000	
6	Pengambilan granuloma telinga	138.600	115.500	96.250	77.000	61.600	
7	Insisi bisul telinga	100.800	84.000	70.000	56.000	44.800	
8	Insisi abses mastoid	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
9	Audiometri	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	

2. Hidung (Tarif pertindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Pengambilan benda asing di hidung	176.400	147.000	122.500	98.000	78.400	
2	Insisi abses septum nasi	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	

3	Irigasi sinus maksilaris	1.260.000	1.050.000	875.000	700.000	560.000	
4	Punksi sinus maksilaris	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
5	Pemasangan tampon anterior hidung	126.000	105.000	87.500	70.000	56.000	
6	Pemasangan tampon anterior	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
7	Polipektomi dengan anasthesi satu sisi	1.890.000	1.575.000	1.312.500	1.050.000	840.000	

3. Tenggorokan (tarif pertindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Pengambilan benda asing ditenggorokan	1.890.000	1.575.000	1.312.500	1.050.000	840.000	
2	Punksi dan insisi abses peritonsil	693.000	577.500	481.250	385.000	308.000	

- Tarif tersebut diatas belum termasuk dengan biaya bahan/obat.
- Biaya bahan/obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

VII. TARIF TINDAKAN PERSALINAN

Tarif tindakan persalinan meliputi :

1. Persalinan tanpa penyulit (normal) (tarif pertindakan)

a. Tindakan Oleh Bidan

NO	RUANGAN	TARIF BIDAN (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	1.123.200	936.000	780.000	624.000	499.200	
2	VIP	1.029.600	858.000	715.000	572.000	457.600	
3	Kelas I	936.000	780.000	650.000	520.000	416.000	
4	Kelas II	842.400	702.000	585.000	468.000	374.400	
5	Kelas III	655.200	546.000	455.000	364.000	291.200	

49

b. Tindakan Oleh Dokter Umum

NO	RUANGAN	TARIF DOKTER UMUM (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	1.216.800	1.014.000	845.000	676.000	540.800	
2	VIP	1.123.200	936.000	780.000	624.000	499.200	
3	Kelas I	1.029.600	858.000	715.000	572.000	457.600	
4	Kelas II	936.000	780.000	650.000	520.000	416.000	
5	Kelas III	748.800	624.000	520.000	416.000	332.800	

c. Tindakan Oleh Dokter Spesialis

NO	RUANGAN	TARIF DOKTER SPESIALIS (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	1.872.000	1.560.000	1.300.000	1.040.000	832.000	
2	VIP	1.684.800	1.404.000	1.170.000	936.000	748.800	
3	Kelas I	1.497.600	1.248.000	1.040.000	832.000	665.600	
4	Kelas II	1.310.400	1.092.000	910.000	728.000	582.400	
5	Kelas III	1.123.200	936.000	780.000	624.000	499.200	

2. Persalinan dengan penyulit (pervaginam) (tarif pertindakan)

1. Tindakan Oleh Dokter Umum

NO	RUANGAN	TARIF DOKTER UMUM (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	1591200	1326000	1.105.000	884.000	707.200	
2	VIP	1404936	1170780	975.650	780.520	624.416	
3	Kelas I	1310400	1092000	910.000	728.000	582.400	
4	Kelas II	1216800	1014000	845.000	676.000	540.800	
5	Kelas III	842400	702000	585.000	468.000	374.400	

h, e

2. Tindakan Oleh Dokter Spesialis

NO	RUANGAN	TARIF DOKTER SPESIALIS (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	2.246.400	1.872.000	1.560.000	1.248.000	998.400	
2	VIP	1.872.000	1.560.000	1.300.000	1.040.000	832.000	
3	Kelas I	1.684.800	1.404.000	1.170.000	936.000	748.800	
4	Kelas II	1.497.600	1.248.000	1.040.000	832.000	665.600	
5	Kelas III	1.404.000	1.170.000	975.000	780.000	624.000	

Ket : - Tarif tersebut diatas belum termasuk dengan biaya bahan / obat.

- Biaya bahan/ obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

VIII. TARIF TINDAKAN MATA (tarif pertindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Funduscopy direck	57.600	48.000	40.000	32.000	25.600	
2	Refraksi anomali	86.400	72.000	60.000	48.000	38.400	
3	Test buta warna	43.200	36.000	30.000	24.000	19.200	
4	Slit lamp	86.400	72.000	60.000	48.000	38.400	
5	Fluonesein	86.400	72.000	60.000	48.000	38.400	
6	Tonometri	57.600	48.000	40.000	32.000	25.600	
7	Autoreff	28.800	24.000	20.000	16.000	12.800	

Ket : - Tarif tersebut diatas belum termasuk dengan biaya bahan / obat.

- Biaya bahan/ obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku. *g, g*

IX. TARIF TINDAKAN GIGI DAN MULUT (tarif tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Tindakan kecil :						
	Pemeriksaan/ pemberian resep tanpa tindakan/ konsultasi Pencabutan gigi sulung dengan topikal anasthesi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	108.000	90.000	75.000	60.000	48.000	
	Pencabutan gigi tetap	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
	Tumpatan sementara pulpa capping gigi	108.000	90.000	75.000	60.000	48.000	
	Pengelolaan pasca operasi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Devitalisasi	108.000	90.000	75.000	60.000	48.000	
	Polishing	64.800	54.000	45.000	36.000	28.800	
	Scaling per gigi	21.600	18.000	15.000	12.000	9.600	
	Fissure sealant per gigi	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
	Insisi abses intra oral	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Eksisi biopsy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Tumpatan permanen dengan ART	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Trepanasi	86.400	72.000	60.000	48.000	38.400	
2	Tindakan sedang :						
	Pengelolaan dry socket	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
	Root planing per gigi	36.000	30.000	25.000	20.000	16.000	

47 52

Reparasi protesa	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
Rebasing/relining	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
GTS akrilik, plat elemen pertama	576.000	480.000	400.000	320.000	256.000	
GTS akrilik, plat elemen berikutnya	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
Tumpatan sewarna gigi dengan sinar satu permukaan	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
Tumpatan sewarna gigi dengan sinar lebih dari satu permukaan	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	
Perawatan endodontik satu akar per kunjungan	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
Tumpatan dengan pin/ screw	720.000	600.000	500.000	400.000	320.000	
Kuretase periodontal pocket per gigi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
Pencabutan gigi tetap dengan komplikasi	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
Odontectomy kelas I	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
Alveolectomy per regio	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
Alveolectomy kista kecil	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
Operasi tumor kecil	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
Pengelolaan dento alveolar sederhana	396.000	330.000	275.000	220.000	176.000	
Frenectomy	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
Operculectomy	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
Pulpotomy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
Curretage socket	172.800	144.000	120.000	96.000	76.800	
Reposisi dislokasi sendi temporomandibular	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	

3	Tindakan besar :						
	Gigi tiruan lengkap akrilik/rahang (12/14 elemen)	3.384.000	2.820.000	2.350.000	1.880.000	1.504.000	
	Gigi tiruan rangka logam unilateral /saddle elemen pertama	2.160.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	960.000	
	Gigi tiruan rangka logam elemen pertama	2.520.000	2.100.000	1.750.000	1.400.000	1.120.000	
	Gigi tiruan lengkap rangka logam elemen pertama	2.880.000	2.400.000	2.000.000	1.600.000	1.280.000	
	Gigi tiruan cekat mahkota jembatan per elemen	3.600.000	3.000.000	2.500.000	2.000.000	1.600.000	
	Obturator	864.000	720.000	600.000	480.000	384.000	
	Perawatan endodontik lebih dari satu akar per kunjungan	360.000	300.000	250.000	200.000	160.000	
	Onlay komposit	1.152.000	960.000	800.000	640.000	512.000	
	Tumpatan dengan logam tuang	1.440.000	1.200.000	1.000.000	800.000	640.000	
	Operasi flap	576.000	480.000	400.000	320.000	256.000	
	Gingivectomy	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
	Gingivoplasty	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
	Periodontal splinting	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	
	Insisi abses extra oral	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
	Marsupialisasi	1.080.000	900.000	750.000	600.000	480.000	
	Extra oral fistula	576.000	480.000	400.000	320.000	256.000	
	Pengelolaan luka sayat/ debridement	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
	Sequestrumectomy	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
	Odontectomy kelas II	936.000	780.000	650.000	520.000	416.000	
	Odontectomy kelas III	1.224.000	1.020.000	850.000	680.000	544.000	
	Apeks resesi	720.000	600.000	500.000	400.000	320.000	
	Fiksasi dengan kawat	576.000	480.000	400.000	320.000	256.000	
	Pembuangan torus	576.000	480.000	400.000	320.000	256.000	

4 2

	Pengelolaan kista jakertans dengan enukleasi	720.000	600.000	500.000	400.000	320.000	
	Replantasi gigi	864.000	720.000	600.000	480.000	384.000	
	Jahit bibir	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
	Jahit lidah	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
	Jahit Palatum	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
	Jahit pasca pencabutan / operasi kecil	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Spulling sinus dry socket	720.000	600.000	500.000	400.000	320.000	
	Bone grafting	1.440.000	1.200.000	1.000.000	800.000	640.000	
	Implant per gigi	14.400.000	12.000.000	10.000.000	8.000.000	6.400.000	

X. TARIF FISIOTERAPI/REHABILITASI MEDIK (Tarif pertindakan)

Tarif fisioterapi/rehabilitasi medic adalah sebagai berikut:

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Pemeriksaan Fisik :						
	Uji Fungsi fleksibilitas dan Lingkup Gerak Sendi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Eksekusi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Kebugaran	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Kognisi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Komunikasi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Lokomotor	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Menelan	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	

by 5

	Uji Fungsi Tangan	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Resiko Jatuh	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji / Skrining Nyeri	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Kekuatan Otot	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Sensori Integrasi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi kemampuan Fungsional aktivitas sehari-hari	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Keseimbangan	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Pola Jalan	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Kontrol Postur	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Sensibilitas	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Fitting dan Check Out Ortosis atau Prostesis	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
	Uji Fungsi Analisa kelainan kaki / angulasi	72.000	60.000	50.000	40.000	32.000	
2	Tindakan Ringan :						
	Latihan Lingkup Gerak Sendi	115.200	96.000	80.000	64.000	51.200	
	Latihan Penguatan tanpa alat	115.200	96.000	80.000	64.000	51.200	
	Latihan Peregangan	115.200	96.000	80.000	64.000	51.200	
	Massage Lokal	115.200	96.000	80.000	64.000	51.200	
	Latihan Pernapasan	115.200	96.000	80.000	64.000	51.200	
	Positioning	115.200	96.000	80.000	64.000	51.200	

45

3	Tindakan Sedang :						
	Latihan dengan Shoulder Wheel	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Latihan dengan wall bar	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Latihan dengan woble board	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Latihan naik turun tangga	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Latihan jalan dengan alat bantu jalan	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Latihan jalan di paralel bar	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Standing chair	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Tilting table	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Sepeda statis	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Infrared	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Hot / Cold pack	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Ice massage	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Okupasi Terapi	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
	Vibrator	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
4	Tindakan Berat :						
	Parafin bath	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Microwave Diathermy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Short Wave Diathermy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Ultrasound Diathermy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	

by 9

	Laser	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
	Cryotherapy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Electrical Stimulation / Electrotherapy	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Shock Wave Therapy	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
	Traksi	144.000	120.000	100.000	80.000	64.000	
	Spray and stratch	288.000	240.000	200.000	160.000	128.000	
	Tapping	288.000	240.000	200.000	160.000	128.000	
	Strapping	288.000	240.000	200.000	160.000	128.000	

XI. TARIF RADIODIAGNOSTIK, ELEKTROMEDIK DAN CT-SCAN

Tarif Pemeriksaan Radiodiagnostik meliputi tarif per paket pelayanan pemeriksaan dan tariff diluar paket pelayanan, yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan Radiologi Meliputi :

a. Tarif paket pelayanan pemeriksaan Radiologi :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Thorax (AP/PA)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
2	Thorax (Lateral)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
3	Thorax (AP/PA+ Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
4	Abdomen (BOF/BNO) (AP)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
5	Abdomen 3 Posisi (AP + LLD + Duduk)	270.000	225.000	187.500	150.000	120.000	
6	Skull (Kepala) (AP)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	

g e

7	Skull (Kepala) (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
8	Water's (PA)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
9	Water's (Lateral)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
10	Mandibula (PA)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
11	Temporo Mandibular Joint (Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
12	Schuler (Mastoid) (Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
13	Clavicula AP (PA)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
12	Clavicula AP + Axial (AP + Axial)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
13	Scapula AP (PA)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	
14	Scapula AP + RAO/LAO (AP + RAO / LAO)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
15	Shoulder Joint (AP)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
16	Humerus (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
17	Elbow Joint (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
18	Antebrachii (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
19	Wrist Joint (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
20	Manus (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
21	Hip Joint (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
22	Femur (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
23	Knee Joint/Genu (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
24	Cruris (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	

25	Pedis (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
26	Cervical (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
27	Thoracal (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
28	Lumbal (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
29	Sacrum (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
30	Thoracolumbal (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
31	Lumbosacral (AP+Lateral)	180.000	150.000	125.000	100.000	80.000	
32	Pelvis (AP)	90.000	75.000	62.500	50.000	40.000	

b. Tarif paket pelayanan pemeriksaan Radiologi khusus :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Abdomen 3 Posisi	302.400	252.000	210.000	168.000	134.400	
2	Analisa Jantung	440.640	367.200	306.000	244.800	195.840	
3	Appendikogram	596.160	496.800	414.000	331.200	264.960	
4	Arteriografi	2.626.560	2.188.800	1.824.000	1.459.200	1.167.360	
5	Cholecystrografi	803.520	669.600	558.000	446.400	357.120	
6	Fistulagrafi	293.760	244.800	204.000	163.200	130.560	
7	Hysterosalpingografi (HSG)	622.080	518.400	432.000	345.600	276.480	
8	Gastrografi	656.640	547.200	456.000	364.800	291.840	
9	Mamografi	941.760	784.800	654.000	523.200	418.560	
10	MCU	639.360	532.800	444.000	355.200	284.160	
11	Myelografi	535.680	446.400	372.000	297.600	238.080	
12	Oesophagusgrafi	613.440	511.200	426.000	340.800	272.640	
13	Phlebografi	501.120	417.600	348.000	278.400	222.720	
12	Pyelografi Intravena (BNO + IVP)	639.360	532.800	444.000	355.200	284.160	
13	RPG	466.560	388.800	324.000	259.200	207.360	
14	Sistografi	639.360	532.800	444.000	355.200	284.160	

15	Survey Tulang	639.360	532.800	444.000	355.200	284.160	
16	Tulang Belakang 2 Posisi (Lumbal/ Sakral/ Servikal/ Thorakal)	224.640	187.200	156.000	124.800	99.840	
17	Uretrografi	475.200	396.000	330.000	264.000	211.200	
18	Usus Kecil / Besar	293.760	244.800	204.000	163.200	130.560	
19	X-Ray C Arm	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	

2. Tindakan Radioterapi (Tarif per tindakan)

a. Radiasi Externa

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Stereotactic Radiotherapy (SRT):						
	Kuratif Definitif + SRT Headfix/ Bodyfix	46.656.000	38.880.000	32.400.000	25.920.000	20.736.000	
	Kuratif Booster + SRT Headfix/ Bodyfix	16.416.000	13.680.000	11.400.000	9.120.000	7.296.000	
2	Pesawat + simulator + Treatmen planning System (TPS) :						
	Kuratif Definitif	24.192.000	20.160.000	16.800.000	13.440.000	10.752.000	
	Kuratif Adjuvant	17.280.000	14.400.000	12.000.000	9.600.000	7.680.000	
	Paliatif	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	
	Radiokastrasi / Non Keganasan	7.776.000	6.480.000	5.400.000	4.320.000	3.456.000	
3	Pesawat + simulator:						
	Kuratif Definitif	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	Kuratif Adjuvant	12.960.000	10.800.000	9.000.000	7.200.000	5.760.000	
	Paliatif	8.640.000	7.200.000	6.000.000	4.800.000	3.840.000	
4	3 Dimensi :						
	Kuratif Definitif	31.968.000	26.640.000	22.200.000	17.760.000	14.208.000	
	Kuratif Booster	6.912.000	5.760.000	4.800.000	3.840.000	3.072.000	
5	IMRT/ IGRT :						
	Kuratif Definitif	38.016.000	31.680.000	26.400.000	21.120.000	16.896.000	
	Kuratif Booster	7.776.000	6.480.000	5.400.000	4.320.000	3.456.000	

6	Pesawat + Simulator + Treatmen Planning System (TPS) + Alat Bantu :						
	Kuratif Definitif	23.328.000	19.440.000	16.200.000	12.960.000	10.368.000	
	Kuratif Adjuvant	20.736.000	17.280.000	14.400.000	11.520.000	9.216.000	
	Paliatif	13.824.000	11.520.000	9.600.000	7.680.000	6.144.000	
7	Stereotactic Radiosurgery (SRS):						
	Kuratif Definitif + SRS Headfix / Alat Surgery	46.656.000	38.880.000	32.400.000	25.920.000	20.736.000	
	Kuratif Booster + SRS Headfix/ Alat Surgery	16.416.000	13.680.000	11.400.000	9.120.000	7.296.000	

b. Paket Brachytherapy (tarif per tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Nasofaring instrumen :						
	1x tindakan + 4x penyinaran + 1x anastesi	17.280.000	14.400.000	12.000.000	9.600.000	7.680.000	
	1x tindakan + 6x penyinaran + 1x anastesi	22.464.000	18.720.000	15.600.000	12.480.000	9.984.000	
2	Cervix intrakaviter lengkap :						
	2x tindakan + 2x penyinaran + 2x anastesi	17.280.000	14.400.000	12.000.000	9.600.000	7.680.000	
	3x tindakan + 3x penyinaran + 3x anastesi	19.872.000	16.560.000	13.800.000	11.040.000	8.832.000	
3	Ovoid :						
	2x tindakan + 2x penyinaran + 2x anastesi	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	3x tindakan + 3x penyinaran + 3x anastesi	17.107.200	14.256.000	11.880.000	9.504.000	7.603.200	

67

4	Cervix implantasi :						
	1x tindakan + 2x penyinaran + 1x anastesi	17.107.200	14.256.000	11.880.000	9.504.000	7.603.200	
	1x tindakan + 4x penyinaran + 1x anastesi	22.464.000	18.720.000	15.600.000	12.480.000	9.984.000	
	1x tindakan + 6x penyinaran + 1x anastesi	24.192.000	20.160.000	16.800.000	13.440.000	10.752.000	
5	Parineal implantasi :						
	1x tindakan + 1x penyinaran + 1x anastesi	15.552.000	12.960.000	10.800.000	8.640.000	6.912.000	
	1x tindakan + 2x penyinaran + 1x anastesi	17.107.200	14.256.000	11.880.000	9.504.000	7.603.200	
	1x tindakan + 3x penyinaran + 1x anastesi	18.144.000	15.120.000	12.600.000	10.080.000	8.064.000	
6	Base of Tounge:						
	1x tindakan + 4x penyinaran + 1x anastesi	30.240.000	25.200.000	21.000.000	16.800.000	13.440.000	
	1x tindakan + 6x penyinaran + 1x anastesi	33.696.000	28.080.000	23.400.000	18.720.000	14.976.000	
7	Lidah Anterior:						
	1x tindakan + 4x penyinaran + 1x anastesi	24.192.000	20.160.000	16.800.000	13.440.000	10.752.000	
	1x tindakan + 6x penyinaran + 1x anastesi	30.240.000	25.200.000	21.000.000	16.800.000	13.440.000	

c. Radiasi Interna (tarif per tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Terapi Iodium SO / 2000 / 150 mCi	1.382.400	1.152.000	960.000	768.000	614.400	
2	Terapi Samadium 50 mCi	1.296.000	1.080.000	900.000	720.000	576.000	

4, 5

1. Pemeriksaan Elektromedik

Pemeriksaan Elektromedik meliputi:

- a. Tarif Pemeriksaan elektromedik paket pelayanan untuk rawat inap
(tarif per tindakan)

1. Ruangan VVIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF VVIP (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ultra Sonografi-USG	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
2	Ultra Sonografi-USG 4 Dimensi	1.512.000	1.260.000	1.050.000	840.000	672.000	
3	Elektro Cardiografi-EKG	378.000	315.000	262.500	210.000	168.000	
4	ENMG	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
5	EEG	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
6	Brain Mapping	806.400	672.000	560.000	448.000	358.400	
7	HCG	1.184.400	987.000	822.500	658.000	526.400	
8	Colon Inloop	453.600	378.000	315.000	252.000	201.600	
9	Mylography/Caudrography	806.400	672.000	560.000	448.000	358.400	
10	Uretrography/Cystography	806.400	672.000	560.000	448.000	358.400	
11	Fistulography	882.000	735.000	612.500	490.000	392.000	

2. Ruangan VIP

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF VIP (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ultra Sonografi-USG	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	
2	Ultra Sonografi-USG 4 Dimensi	1.386.000	1.155.000	962.500	770.000	616.000	
3	Elektro Cardiografi-EKG	302.400	252.000	210.000	168.000	134.400	
4	ENMG	136.080	113.400	94.500	75.600	60.480	

5	EEG	693.000	577.500	481.250	385.000	308.000	
6	Brain Mapping	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
7	HCG	1.108.800	924.000	770.000	616.000	492.800	
8	Colon Inloop	403.200	336.000	280.000	224.000	179.200	
9	Mylography/ Caudrography	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
10	Uretrography/ Cystography	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	
11	Fistulography	756.000	630.000	525.000	420.000	336.000	

3. Ruangan Kelas I

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS I (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ultra Sonografi-USG	378.000	315.000	262.500	210.000	168.000	
2	Ultra Sonografi-USG 4 Dimensi	1.134.000	945.000	787.500	630.000	504.000	
3	Elektro Cardiografi-EKG	163.800	136.500	113.750	91.000	72.800	
4	ENMG	100.800	84.000	70.000	56.000	44.800	
5	EEG	630.000	525.000	437.500	350.000	280.000	
6	Brain Mapping	705.600	588.000	490.000	392.000	313.600	
7	HCG	1.058.400	882.000	735.000	588.000	470.400	
8	Colon Inloop	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
9	Mylography/ Caudrography	705.600	588.000	490.000	392.000	313.600	
10	Uretrography/ Cystography	705.600	588.000	490.000	392.000	313.600	
11	Fistulography	630.000	525.000	437.500	350.000	280.000	

h z

4. Ruangan Kelas II

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS II (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ultra Sonografi-USG	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
2	Ultra Sonografi-USG 4 Dimensi	882.000	735.000	612.500	490.000	392.000	
3	Elektro Cardiografi-EKG	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
4	ENMG	88.200	73.500	61.250	49.000	39.200	
5	EEG	567.000	472.500	393.750	315.000	252.000	
6	Brain Mapping	655.200	546.000	455.000	364.000	291.200	
7	HCG	995.400	829.500	691.250	553.000	442.400	
8	Colon Inloop	302.400	252.000	210.000	168.000	134.400	
9	Mylography/Caudrography	655.200	546.000	455.000	364.000	291.200	
10	Uretrography/Cystography	655.200	546.000	455.000	364.000	291.200	
11	Fistulography	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	

5. Ruangan Kelas III

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS II (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ultra Sonografi-USG	189.000	157.500	131.250	105.000	84.000	
2	Ultra Sonografi-USG 4 Dimensi	630.000	525.000	437.500	350.000	280.000	
3	Elektro Cardiografi-EKG	138.600	115.500	96.250	77.000	61.600	
4	ENMG	75.600	63.000	52.500	42.000	33.600	
5	EEG	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	
6	Brain Mapping	655.200	546.000	455.000	364.000	291.200	

65

7	HCG	932.400	777.000	647.500	518.000	414.400	
8	Colon Inloop	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
9	Mylography/ Caudrography	604.800	504.000	420.000	336.000	268.800	
10	Uretrography/ Cystography	604.800	504.000	420.000	336.000	268.800	
11	Fistulography	441.000	367.500	306.250	245.000	196.000	

6. Ruangan ICU

N O	JENIS TINDAKAN	TARIF ICURp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Ultra Sonografi-USG	378.000	315.000	262.500	210.000	168.000	
2	Ultra Sonografi-USG 4 Dimensi	1.260.000	1.050.000	875.000	700.000	560.000	
3	Elektro Cardiografi-EKG	277.200	231.000	192.500	154.000	123.200	
4	ENMG	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
5	EEG	1.008.000	840.000	700.000	560.000	448.000	
6	Brain Mapping	1.310.400	1.092.000	910.000	728.000	582.400	
7	HCG	1.864.800	1.554.000	1.295.000	1.036.000	828.800	
8	Colon Inloop	504.000	420.000	350.000	280.000	224.000	
9	Mylography/ Caudrography	1.209.600	1.008.000	840.000	672.000	537.600	
10	Uretrography/ Cystography	1.209.600	1.008.000	840.000	672.000	537.600	
11	Fistulography	882.000	735.000	612.500	1.225.000 0	392.000	

h 2

b. Tarif Pemeriksaan Elektromedik Luar Paket Pelayanan (Tarif per tindakan)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Amnioscopy	63.000	52.500	43.750	35.000	28.000	
2	Basal Metabolik Rate / oxygen Comsumption	75.600	63.000	52.500	42.000	33.600	
3	Bera (Evoked Potensial)	163.800	136.500	113.750	91.000	72.800	
4	Bronchial Provocation Test	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
5	Bronchoscopy	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
6	Bronchspirometri	567.000	472.500	393.750	315.000	252.000	
7	Carotid Arotid Doppler	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
8	Colonoskopil	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
9	Dopler Aorta Thoracalis abdominals dan Cabang-cabangnya	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
10	Echo kardiografi	63.000	52.500	43.750	35.000	28.000	
11	Electro Convulsive Theraphy (ECT)	7.560	6.300	5.250	4.200	3.360	
12	Endoscopy & Sclerosing	163.800	136.500	113.750	91.000	72.800	
13	Endoscopy dengan Biopsi	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
14	Endoscopy tanpa Biopsi	226.800	189.000	157.500	126.000	100.800	
15	ERCP (Endoscopy Retograd Cholangio Pancreography)	567.000	472.500	393.750	315.000	252.000	
16	Esophagosgrafi + Biopsi	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
17	Evoked Potensial : BEAP, VEP	176.400	147.000	122.500	98.000	78.400	

4, 5

18	Evoked Potensial : SSEP	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
19	Gastroscopy + Biopsi / Gastroscopy + Scleroterapi	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
20	Holter Monitoring	340.200	283.500	236.250	189.000	151.200	
21	Kolposcopy	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
22	Laparascopy/ Peritoneoscopy	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
23	Laryngoscopy	239.400	199.500	166.250	133.000	106.400	
24	Rectosigmoidoscopy	138.600	115.500	96.250	77.000	61.600	
25	Sinuscopy	138.600	115.500	96.250	77.000	61.600	
26	Stress Echo (Exercise Stress Echo, Dobutamine Stress Echo)	541.800	451.500	376.250	301.000	240.800	
27	TEE (Traso Eshopageal Echo)	793.800	661.500	551.250	441.000	352.800	
28	Thoracoscopy	239.400	199.500	166.250	133.000	106.400	
29	Transbronchial Lung Biopsi	567.000	472.500	393.750	315.000	252.000	
30	Treadmil test	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	
31	Tuntunan USG pada Biopsi, Aspirasi, Punksi Pleura	163.800	136.500	113.750	91.000	72.800	
32	Urethrosopy/ Cystoscopy	176.400	147.000	122.500	98.000	78.400	
33	USG Abdomen (Hepar), Lien, Pancreas, Ginjal	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
34	USG Bahu	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
35	USG Kandungan/ Kebidanan	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
36	USG Kepala Bayi	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	

45

37	USG Mameae, Thyroid, Testis	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
38	USG Mata	151.200	126.000	105.000	84.000	67.200	
39	Vaskular Doppler	352.800	294.000	245.000	196.000	156.800	
40	Vaskular Doppler terbatas	176.400	147.000	122.500	98.000	78.400	
41	Vektor Cardiographi	252.000	210.000	175.000	140.000	112.000	

2. Pemeriksaan CT-Scan

a. Pemeriksaan CT-Scan dengan kontras (Tarif per tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS II (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Kelompok I :	1.728.000	1.440.000	1.200.000	960.000	768.000	
	Kepala						
	Sinus Paranasal						
	Thorax						
	Ekstremitas Atas / Bawah						
	Nasofaring						
	Thyroid						
2	Kelompok II :	2.160.000	1.800.000	1.500.000	1.200.000	960.000	
	Abdomen Atas / Bawah						
	Lumbal						
	Pelvis						
3	Kelompok III	2.592.000	2.160.000	1.800.000	1.440.000	1.152.000	
	Whole Abdomen						
	Wholebody						

b. Pemeriksaan CT-Scan tanpa kontras (tarif per tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF KELAS II (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Kelompok I	864.000	720.000	600.000	480.000	384.000	
	Kepala						
	Sinus Paranasal						
	Thorax						
	Ekstremitas Atas / Bawah						
	Nasofaring						
	Thyroid						

2	Kelompok II	1.123.200	936.000	780.000	624.000	499.200	
	Abdomen Atas / Bawah						
	Lumbal						
	Pelvis						
3	Kelompok III	1.382.400	1.152.000	960.000	768.000	614.400	
	Whole Abdomen						
	Wholebody						

3. Pemeriksaan Kedokteran Nuklir (Tarif per tindakan)

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	Bone Scanning dengan TC 99 + Kit	518.400	432.000	360.000	288.000	230.400	
2	Brain scan dengan TC 99 + Kit	561.600	468.000	390.000	312.000	249.600	
3	Brain Spect	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
4	Cysternogram dengan TC 99 + Kit	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
5	Hepatobiliary scan	302.400	252.000	210.000	168.000	134.400	
6	Hepatogram	216.000	180.000	150.000	120.000	96.000	
7	Limpa / Spleen Scanning dengan TC 99 M + Sulfur	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
8	Colloid	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
9	Liver Scanning & TC 99 M dengan Sulfur Colloid	561.600	468.000	390.000	312.000	249.600	
10	Perfusion Lung Scan	561.600	468.000	390.000	312.000	249.600	
11	Red Blood Pool Scan dengan TC 99 M Stanous Agent	518.400	432.000	360.000	288.000	230.400	
12	Renal Scan dengan Hipuran 1-131	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
13	Renal Scan / dan Renogram TC 99M	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	

by D

14	Renogram / ERPF TC 99M 300.000,-	518.400	432.000	360.000	288.000	230.400	
15	Renogram dengan Hipuran 1-131 300.000,-	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	
16	Terapi Ablasi / Ablasi dengan 5-15 mCi Na I-131 Oral	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
17	Terapi/ Ablasi /Ablasi dengan lebih dari 50 mCi Na I-131 Oral	259.200	216.000	180.000	144.000	115.200	
18	Thyroid Uptake & Scan	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
19	Ventilasi Lung Scan TC 99	345.600	288.000	240.000	192.000	153.600	
20	Whole Body Scan dengan Na 1-131	432.000	360.000	300.000	240.000	192.000	
21	Renal Scan dengan Hipuran 1-131	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	

MRI, EXTRA CORPORAL SHOC WAVE LITHTRIPSI (ESWL) dan Tranplantasi Organ.

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS (Rp.)					KET.
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	MRI :						
	Dengan kontras	5.040.000	4.200.000	3.500.000	2.800.000	2.240.000	
	Tanpa kontras	3.780.000	3.150.000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
2	ESWL :	648.000	540.000	450.000	360.000	288.000	
	Fase I	6.300.000	5.250.000	4.375.000	3.500.000	2.800.000	
	Fase II	3.780.000	3.150.000	2.625.000	2.100.000	1.680.000	
3	Tranplantasi Organ	211.680.000	176.400.000	147.000.000	117.600.000	94.080.000	

PELAYANAN GIZI

1. Tarif Asuhan Gizi :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS (Rp.)					KET.
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	178.200	148.500	123.750	99.000	79.200	

2	VIP	162.000	135.000	112.500	90.000	72.000	
3	Kelas I	145.800	121.500	101.250	81.000	64.800	
4	Kelas II	129.600	108.000	90.000	72.000	57.600	
5	Kelas III	113.400	94.500	78.750	63.000	50.400	
6	ICU	356.400	297.000	246.000	198.000	158.400	

2. Tarif Konsultasi Gizi :

a. Tarif konsultasi gizi untuk rawat inap :

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF KELAS (Rp.)					KET
		RS TIPE A	RS TIPE B	RS TIPE C	RS TIPE D	RS TIPE D PRATAMA	
1	VVIP	81.000	67.500	56.250	45.000	36.000	
2	VIP	64.800	54.000	45.000	36.000	28.800	
3	Kelas I	48.600	40.500	33.750	27.000	21.600	
4	Kelas II	40.500	33.750	28.125	22.500	18.000	
5	Kelas III	32.400	27.000	22.500	18.000	14.400	
6	ICU	364.500	303.750	253.125	202.500	162.000	

b. Tarif konsultasi gizi untuk rawat jalan :

Disesuaikan dengan tarif untuk rawat inap kelas II

PEMERIKSAAN LABORATORIUM

Tarif Pemeriksaan Laboratorium dari semua jenis dan tipe Rumah Sakit yang ada di Kab.Kepulauan Sangihe meliputi tarif per paket pelayanan pemeriksaan dan tarif diluar paket pelayanan pemeriksaan, sebagai berikut :

1. Jenis paket pelayanan pemeriksaan rutin

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	HEMATOLOGI				
1	Apusan Darah tepi	37.500	75.000	50.000	125.000
2	Darah Rutin	30.000	60.000	40.000	100.000
3	DDR (Malaria)	15.000	30.000	20.000	50.000
4	Glikolisis Hb (HbA1c)	75.000	150.000	100.000	250.000
5	LED / BBS	6.000	12.000	8.000	20.000
6	Evaluasi sum-sum Tulang	105.000	210.000	140.000	350.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	URINALISASI				
1	Urine Lengkap	15.000	30.000	20.000	50.000
2	Sedimen	12.000	24.000	16.000	40.0

2. Jenis pelayanan pemeriksaan diluar paket :

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
1.	IMUNOLOGI/SEROLOGI				
	Anti HIV IgM	60.000	60.000	80.000	200.000
	HBSAg	45.000	45.000	60.000	150.000
	Anti HBSAg/HBsAb	45.000	45.000	60.000	150.000
	Anti HCV	52.500	52.500	70.000	175.000
	Anti Malaria	67.500	67.500	90.000	225.000
	Anti RubellaIgG	67.500	67.500	90.000	225.000
	Anti RubellaIgM	67.500	67.500	90.000	225.000
	Anti ToxoplasmaIgG	67.500	67.500	90.000	225.000
	Anti ToxoplasmaIgM	67.500	67.500	90.000	225.000
	TuberculosisAg	67.500	67.500	90.000	225.000
	Anti Tuberculosis/IgGTB	60.000	60.000	80.000	200.000
	Asto	37.500	37.500	50.000	125.000
	DengueIgG/IgM	67.500	67.500	90.000	225.000
	NS1AgDengue	82.500	82.500	110.000	275.000
	Diagnosis HIV/VCT	105.000	105.000	140.000	350.000
	Screening HIV	75.000	75.000	100.000	250.000
	CD4	112.500	112.500	150.000	375.000
	Golongan Darah+Kartu	10.500	10.500	14.000	35.000
	HCG/Test Kehamilan	10.500	10.500	14.000	35.000
	Salmonella TyphiIgG/IgM	67.500	67.500	90.000	225.000
	Rematoid Faktor	37.500	37.500	50.000	125.000
	Syphilis	45.000	45.000	60.000	150.000
	VDRL/TPHA	37.500	37.500	50.000	125.000
	Widal	30.000	30.000	40.000	100.000
	SelLE	45.000	45.000	60.000	150.000
2.	FESES				
	Darah samar	15.000	15.000	20.000	50.000
	Feces Rutin	15.000	15.000	20.000	50.000
3.	KIMIA KLINIK				
	Albumin	18.000	18.000	24.000	60.000
	Alkali Phosfatase	18.000	18.000	24.000	60.000
	Asamaurat	18.000	18.000	24.000	60.000
	Bilirubin Direk	18.000	18.000	24.000	60.000
	Bilirubin Total	18.000	18.000	24.000	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	Fe(Besi)	18.000	18.000	24.000	60.000
	Gamma GT	18.000	18.000	24.000	60.000
	Globulin	18.000	18.000	24.000	60.000
	Gula Darah Sewaktu	18.000	18.000	24.000	60.000
	Glukosa darah PP2Jm	18.000	18.000	24.000	60.000
	Glokosa Darah Puasa	18.000	18.000	24.000	60.000
	Kolestero lHDL	18.000	18.000	24.000	60.000
	Kolestero lLDL	18.000	18.000	24.000	60.000
	Kolestero lTotal	18.000	18.000	24.000	60.000
	Kreatinin	18.000	18.000	24.000	60.000
	Kreatinin klirens	30.000	30.000	40.000	100.000
	Protein Total	18.000	18.000	24.000	60.000
	SGOT/ASAT	18.000	18.000	24.000	60.000
	SGPT/ALAT	18.000	18.000	24.000	60.000
	TIBC(TotalIronBindingCapacity)	24.000	24.000	32.000	80.000
	Trigliserida	24.000	24.000	32.000	80.000
	Ureum	18.000	18.000	24.000	60.000
	Transferin	24.000	24.000	32.000	80.000
4.	CARDIACMARKER				
	CK-MB	82.500	82.500	110.000	275.000
	CRP	60.000	60.000	80.000	200.000
	Myoglobin	97.500	97.500	130.000	325.000
	TroponinI	97.500	97.500	130.000	325.000
	D.Dimer	97.500	97.500	130.000	325.000
5.	TUMORMARKER				
	Alfa Feto Protein(AFP)	82.500	82.500	110.000	275.000
	Carsino Embriogenik(CEA)	97.500	97.500	130.000	325.000
	Prostat Spesifik Antigen(PSA)	97.500	97.500	130.000	325.000
6.	ANALISA GAS DARAH & ELEKTROLIT				
	Paket(Gasdarah+Elektrolii)	120.000	120.000	160.000	400.000
	PaketElektrolit	67.500	67.500	90.000	225.000
7.	HEMOSTASIS				
	APTT	30.000	30.000	40.000	100.000
	BT(WaktuPendarahan)	7.500	7.500	10.000	25.000
	CT(WaktuBekuan)	7.500	7.500	10.000	25.000
	PT(ProthrobimTime)	30.000	30.000	40.000	100.000
	Fibrinogen	30.000	30.000	40.000	100.000
9.	HORMON				
	FT3	52.500	52.500	70.000	175.000
	FT4	52.500	52.500	70.000	175.000
	T3	97.500	97.500	130.000	325.000
	TSH	68.100	68.100	90.800	227.000
	T4	75.000	75.000	100.000	250.000
10.	LAIN-LAIN				
	Analisa Sperma	37.500	37.500	50.000	125.000
	Analisa cairan Otak	90.000	90.000	120.000	300.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	Analisa cairan Pleura	75.000	75.000	100.000	250.000
	Analisa cairan Sendi	75.000	75.000	100.000	250.000
	Jamur	15.000	15.000	20.000	50.000
	Narkoba Multi5/6	67.500	67.500	90.000	225.000
	Pewarnaan garam	15.000	15.000	20.000	50.000
	Kultur & Sensitifitas bakteri	120.000	120.000	160.000	400.000
	Sputum BTA	30.000	30.000	40.000	100.000
11	PELAYANAN UNIT BANK DARAH				
	Pelayanan darah RS (BDRS)	112.500	112.500	150.000	375.000
	Golongandarah+Kartu	10.500	10.500	14.000	35.000
	CoombsTes	22.500	22.500	30.000	75.000
12.	ANEMIA				
	Folate	52.500	52.500	70.000	175.000
	Vitamin B12	52.500	52.500	70.000	175.000
	SIBC	27.000	27.000	36.000	90.000
	Hbf	27.000	27.000	36.000	90.000
	Transferin	39.000	39.000	52.000	130.000
	Antibodi Sperma	40.500	40.500	54.000	135.000
	Fruktose Sperma	15.000	15.000	20.000	50.000
13.	KOAGULASI				
	Thombotes Owren(TO)	43.500	43.500	58.000	145.000
	Agregasi Thombosit	63.000	63.000	84.000	210.000
14.	HEMATOLOGILAIN				
	Rumple Leede Tes	7.500	7.500	10.000	25.000
15.	KIMIA				
	Amylase Pancreatic	28.500	28.500	38.000	95.000
	Lipase	28.500	28.500	38.000	95.000
	Lactate	52.500	52.500	70.000	175.000
	Cholinesterase	22.500	22.500	30.000	75.000
16.	UNIT LAYANAN: PATOLOGIAN ATOM				
	A.SITOPALOGI				
	FNA(BIOPSI)	87.000	87.000	116.000	290.000
	Sitologic	75.000	75.000	100.000	250.000
	PapSmear	60.000	60.000	80.000	200.000
	PapSmear(HanyaSedian)	45.000	45.000	60.000	150.000
	B.HISTOPATOLOGI				
	JaringanKecil	120.000	120.000	160.000	400.000
	JaringanSedang	180.000	180.000	240.000	600.000
	JaringanBesar	240.000	240.000	320.000	800.000
	Biopsikhusus(Hati.Esopagus.Gaster. Colon.Ginjal)				
	a. Biopsi 1-2 Jaringan	120.000	120.000	160.000	400.000
	b. Biopsi 3-4 Jaringan	180.000	180.000	240.000	600.000
	c. Biopsi lebih dari 4 Jaringan	240.000	240.000	320.000	800.000
	VC/FrozenSection	270.000	270.000	360.000	900.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF			
		BHP (Rp)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Jumlah Tarif (Rp)
	UNIT LAYANAN: BANK DARAH				
	Pemeriksaan Jenis Golongan Darah	9.000	9.000	12.000	30.000
	Crossmathing Methode Geltest				
	Pengadaan PMI	90.000	90.000	120.000	300.000
	Pengadaan Darah UTD-P	90.000	90.000	120.000	300.000
	Crossmathing Methode Konvensional				
	Pengadaan PMI	90.000	90.000	120.000	300.000
	Pengadaan Darah UTD-P	90.000	90.000	120.000	300.000

3. Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam poit 2 tersebut di atas belum termasuk Bahan Habis Pakai (BHP), tarif laboratorium dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan nilai unit cost BHP yang berlaku saat itu.

TARIF PELAYANAN DIALISIS

Tarif pelayanan Dialisis meliputi :

- Tarif komponen jasa operasional rumah sakit per tindakan HD meliputi :
 - Bahan dan alat habis pakai yaitu Heparin Injeksi dan NaCL infus
 - Jasa pelayanan untuk tindakan HD
- Tarif pemasangan Cimino untuk HD
- Tarif pemasangan alat CAPD yaitu operasi double Lumen untuk CAPD.

Besaran tarif Dialisis adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Hemodialisis	1.800.000
2	Pemasangan Cimino	4.000.000
3	Pemasangan Double Lumen	4.200.000

TARIF PELAYANAN UNIT TRANSFUSI DARAH

NO	JENIS PELAYANAN/TINDAKAN	BHP	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TARIF
1	Pemeriksaan Dokter	11.325	11.325	15.100	37.7500
2	Pemeriksaan Perawat	7.500	7.500	10.000	25.000
3	Tindakan Petugas				
	• Penimbangan BB	1.500	1.500	2.000	5.000
	• Pemeriksaan TTV	3.000	3.000	4.000	1.0000
4	Pengambilan Darah				
	• Aftap Donor	15.000	15.000	20.000	50.000
	• Phlebotomy	31.500	31.500	42.000	105.000
5	Pemeriksaan Laboratorium UTD				
	• Golongan Darah Pasien	10.500	10.500	14.000	35.000

	• Golongan Darah Donor	10.500	10.500	14.000	35.000
	• Hemoglobin (Test Cepat)	15.000	15.000	20.000	50.000
	• Uji Silang Serasi Metode Konvensional	147.000	147.000	196.000	490.000
	• VDRL/Siphilis	45.000	45.000	60.000	150.000
	• HbSAg	45.000	45.000	60.000	150.000
	• HCV	52.500	52.500	70.000	175.000
	• HIV	60.000	60.000	80.000	200.000
6	Pelayanan Bank Darah				
	• VVIP	33.000	33.000	44.000	110.000
	• VIP	30.000	30.000	40.000	100.000
	• Kelas I	27.000	27.000	36.000	90.000
	• Kelas II	24.000	24.000	32.000	80.000
	• Kelas III	12.000	12.000	16.000	40.000
	• ICU	24.000	24.000	32.000	80.000

PELAYANAN JANTUNG

Pelayanan tindakan untuk Jantung, meliputi :

a. Tindakan Penunjang (tarif per tindakan) :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Echo	550.000
2	Holter Monitoring	300.000
3	Treadmill	700.000
4	Carotid Duplek Doppler	420.000
5	Vaskuler Doppler	240.000
6	Carotid Doppler	420.000
7	TEE	660.000
8	Stress Echo Dobutamin	540.000
9	Stress Echo Treadmill	540.000

b. Tindakan Rawat Inap dalam paket (tarif per tindakan)

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Debridement/ Embolektomi / Redo Operation for Stop Bleeding/ Broncogram	20.400.000
2	Emboli Sederhana (PTA/ TAI)	21.000.000
3	Punksi pleura/ punksi perikad/ arteriografi/ broncogram / reposisi TPM	5.400.000
4	Paju jantung temporer	3.600.000
5	Operasi jantung tertutup/PDA Closure	20.400.000
6	PTCA + 1 STENT	36.000.000
7	PTCA	21.600.000
8	Operasi jantung terbuka dengan temporer	40.800.000
9	Pacu jantung permanen	26.400.000
10	BAS	24.000.000
11	PTA + 1 buah/ PTBV Aorta/ embolisasi lengkap/ PTA crotis tanpa stent	37.200.000
12	PTCA + > 1 STENT	40.200.000

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
13	PTMC / BMV	24.000.000
14	Repair PAPVD/ ASD Primum/ repair fistula coroner/ brock/ repair vascular ring/ sling/ ASD+MOF/ unifokalisasi/ BCPS On-Off pump/ BT Shunt/ PA banding/ Coarctasio Aorta	50.400.000
15	Penutupan ASD tanpa pembedahan dengan menggunakan Device (ASO)	56.400.000
16	Redo BT Shunt/ Redo PS Repair/ VSD+PS Repair/ AVSD repair/ TAPVD/ AVSD/Ebstein (TV) Anomali repair/ PS 1 ½ Ventrikular repair/ RVOT repair/ VSD+MOF/ ALPACA Repair/ Coarctasio Aorta + MPF/A{ Window+MPF/BCPS on off pump+ MOF/PTCA+ 4 Stent	67.200.000
17	Operasi mitral valve repair/ atrial valve repair	90.000.000
18	Operasi jantung terbuka dengan dua katup dan pacu jantung temporer	110.400.000
19	Truncus arteriosus repair/ rasteli/ senning operation/ arterial switch operation/ damuskeze/ noorwood operation/ kawashima/ bental/ fontan Adult complex repair/ operation/ AVR-MVR+MOF/ bental anerysme aorta/ TVR/ Aneurysmenctomy/ penutupan VSD tanpa pembedahan dengan menggunakan Device	110.400.000
20	CABG	57.600.000
21	TOF	68.400.000
22	Penutupan PDA tanpa pembedahan dengan menggunakan device ADO/ Plug occluder	40.200.000
23	Operasi jantung terbuka standar (VSD)	43.800.000
24	Pengangkatan embolus dengan CPB/PS repair/ epicardial permanen pace maker/ PDA+MOF	42.600.000
25	Operasi jantung terbuka standar (ASD)	57.000.000
26	CABG High Risk	80.400.000
27	Operasi jantung terbuka dengan satu katup dan pacu jantung temporer	88.800.000
28	Kateterisasi/ angiografi koroner	15.000.000
29	Pemasangan Sten	18.000.000

TARIF PEMAKAIAN SPIROMETER. NEBULIZER DAN PASIEN MONITOR

JENIS ALAT	TARIF (RP)	KETERANGAN
1. Pemakaian Spirometer	350.000	a. tarif tersebut belum termasuk biaya bahan/ obat
2. Pemakaian alat nebulizer per dosis	30.000	b. biaya bahan/ obat disesuaikan dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku
3. Pemakaian pasien monitor	100.000	

49

TARIF TINDAKAN DAN PEMAKAIAN ALAT KESEHATAN LAIN KELAS

Ruang Perawatan	Tarif Tindakan dan Pemakaian Alat					
	Ventilator		Syrine Pump		Infus Pump	
	Pemakaian Per Hari	Tindakan	Pemakaian Per Hari	Tindakan	Pemakaian Per Hari	Tindakan
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
VVIP	91,200	22,800	24,000	6,000	24,960	6,240
VIP	86,400	21,600	21,600	5,400	22,080	5,040
Kelas I	81,600	20,400	20,160	5,040	20,160	5,040
Kelas II	76,800	19,200	19,200	4,800	18,240	4,560
Kelas III	72,000	18,000	18,240	4,560	16,320	4,080

TARIF PEMBUATAN VISUM ET REPERTUM

1. Visum et repertum adalah surat keterangan medik berdasarkan pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinik) atau pemeriksaan jenazah.
2. Visum et repertum hanya dilakukan atas permintaan pihak yang berwenang.
3. Tarif pembuatan visum et repertum adalah sebagai berikut :

NO	JENIS TINDAKAN	TARIF (RP)
1	Pemulasaran jenazah dewasa	150.000
2	Pemulasaran jenazah bayi (sd 3 tahun)	112.500
3	Penyimpanan jenazah per hari (tanpa pendingin)	75.000
4	Penyimpanan jenazah per hari (dengan pendingin)	300.000
5	Perawatan jenazah tanpa formalin	187.500
6	Perawatan jenazah dengan formalin	975.000
7	Ruangan per hari	75.000
8	Otopsi/pemeriksaan jenazah :	
	- Pemeriksaan luar	375.000
	- Pemeriksaan dalam (otopsi)	1.500.000
9	Pemeriksaan forensik orang hidup (forensik klinis)	45.000

TARIF PEMULASARAN JENAZAH

NO	KETERANGAN	TARIF (Rp)
1	Pemulasaran Jenazah/ 1 Liter Formalin	1.078.400
2	Pemulasaran Jenazah/2 Liter Formalin	1.430.400
3	Pemulasaran Jenazah/3 Liter Formalin	1.782.400
4	Pemulasaran Jenazah/4 Liter Formalin	2.134.400
5	Pemulasaran Jenazah/5 Liter Formalin	2.486.400
6	Pemulasaran Jenazah/6 Liter Formalin	2.838.400

4/9

TARIF PENGGUNAAN KAMAR MAYAT DAN PENGUBURAN MAYAT

1. Perawatan jenazah (tanpa peti) Rp 200.000
2. Tarif Penggunaan kamar mayat per hari :
 - a. Untuk jenazah yang berasal dari Rumah Sakit yang bersangkutan Rp 75.000
 - b. Untuk jenazah yang berasal dari luar Rumah Sakit yang bersangkutan (jenazah titipan) Rp 150.000

TARIF PENGGUNAAN MOBIL MOBIL AMBULANS

1. Setiap penggunaan mobil ambulans dikenakan jasa sarana sebesar Rp 20.000.-
2. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter premium.
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayar sesuai dengan harga 10 liter premium ditambah dengan harga 0.5 liter premium setiap kilometer yang dihitung pulang pergi.
4. Jasa pelayanan petugas mobil ambulans sebesar 40.000 dari keseluruhan biaya dan untuk penggunaan mobil ambulans dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp 50.000.-

TARIF PENGGUNAAN MOBIL JENAZAH

NO	KETERANGAN	TARIF
	DALAM KOTA TAHUNA	
1	Pelayanan Rujukan dari RS ke Pelabuhan	88.960
2	Pelayanan Pemakaman	88.960
3	Pelayanan Antar Jemput Pasien	88,960
	LUAR KOTA TAHUNA	
1	Tahuna - Lenganeng	111.200
2	Tahuna - Talolang	222.400
3	Tahuna - Bahembang	222.400
4	Tahuna - Raku	222.400
5	Tahuna - Talendano	222.400
6	Tahuna - Otaurano	222.400
7	Tahuna - Beha	222.400
8	Tahuna - Naha	222.400
9	Tahuna - Kalekube	222.400
10	Tahuna - Mala	266.880
11	Tahuna - Gihang	266.880
12	Tahuna - Bahu	333.600
13	Tahuna - Kalasuge	333.600
14	Tahuna - Tabukan Lama	222.400
15	Tahuna - Moronge	222.400
16	Tahuna - Likuang	222.400
17	Tahuna - Enemawira	222.400
18	Tahuna - Petta	222.400
19	Tahuna - Bowongkulu	378.080

by 5

20	Tahuna - Embuhanga	378.080
21	Tahuna - Sensong	378.080
22	Tahuna - Pananekeng / Angges	111.200
23	Tahuna - Kolongan Beha	111.200
24	Tahuna - Kolongan Mitung	111.200
25	Tahuna - Kolongan Akengbawi	111.200
26	Tahuna - Kendahe	222.400
27	Tahuna - Tariang Lama	333.600
28	Tahuna - Sawang Jauh	333.600
29	Tahuna - Tola	222.400
30	Tahuna - Mahena Lelepu	111.200
31	Tahuna - Pusunge	155.680
32	Tahuna - Lehase	155.680
33	Tahuna - Gunung	289.120
34	Tahuna - Daripa	333.600
35	Tahuna - Manumpitaeng	289.120
36	Tahuna - Talengen	333.600
37	Tahuna - Biru / Malueng	355.840
38	Tahuna - Timbelang	378.080
39	Tahuna - Tariang Baru	378.080
40	Tahuna - Pamamengketang	400.320
41	Tahuna - Pananualeng	400.320
42	Tahuna - Bungalawang / Kuma	311.360
43	Tahuna - Miulu	266.880
44	Tahuna - Kasuburang	333.600
45	Tahuna - Bira	378.080
46	Tahuna - Kulur	378.080
47	Tahuna - Bowongkali	400.320
48	Tahuna - Simueng	444.800
49	Tahuna - Bentung	556.000
50	Tahuna - Bukide	622.720
51	Tahuna - Lesabe	556.000
52	Tahuna - Malamenggu	622.720
53	Tahuna - Kalahgeng	578.240
54	Tahuna - Birahi	622.720
55	Tahuna - Mandoi / Malisade	667.200
56	Tahuna - Binebas	622.720
57	Tahuna - Bowone	711.680
58	Tahuna - Salurang	711.680
59	Tahuna - Tenda	711.680
60	Tahuna - Pintareng	667.200
61	Tahuna - Basao	711.680
62	Tahuna - Aha Patung	711.680
63	Tahuna - Kawiwi	711.680
64	Tahuna - Tambung	800.640
65	Tahuna - Sampakang	889.600
66	Tahuna - Dalokaweng	889.600
67	Tahuna - Lesa	111.200
68	Tahuna - Pedine	111.200

by 9

69	Tahuna - Bakalaeng / T	177.920
70	Tahuna - Manganitu	222.400
71	Tahuna - Penabentengan	244.640
72	Tahuna - Karatung I / II	266.880
73	Tahuna - Baho	289.120
74	Tahuna - Kauhis	311.360
75	Tahuna - Sesiwung	311.360
76	Tahuna - Lebo	311.360
77	Tahuna - Belengan	333.600
78	Tahuna - Bulude	333.600
79	Tahuna - Balangkalang	333.600
80	Tahuna - Nagha II	333.600
81	Tahuna - Kalaeng Batu	378.080
82	Tahuna - Nagha I / Tamako	355.840
83	Tahuna - Balane / Pokol	355.840
84	Tahuna - Binala	355.840
85	Tahuna - Upel / Lelipang	378.080
86	Tahuna - Pelelangen Tamako	400.320
87	Tahuna - Hesang	378.080
88	Tahuna - Menggawa Soa	378.080
89	Tahuna - Menggawa Lumahedo	400.320
90	Tahuna - Kalinda / Pedine	422.560
91	Tahuna - Bebu / Makalekuhe	444.800
92	Tahuna - Pananaru	444.800
93	Tahuna - Kalama Darat	467.040
94	Tahuna - Dagho	489.280
95	Tahuna - Kaluwatu	489.280
96	Tahuna - Pindang	511.520
97	Tahuna - Laine	556.000
98	Tahuna - Tumalede	578.240
99	Tahuna - Lapepahe	578.240
100	Tahuna - Katawakeng	600.480
101	Tahuna - Bawuniang	600.480
102	Tahuna - Lapango	622.720
103	Tahuna - Hadakele	644.960
104	Tahuna - Betau	644.960
105	Tahuna - Kaluitung	667.200
106	Tahuna - Sowang	711.680
107	Tahuna - Batunderang	778.400
108	Tahuna - Ngalipaeng	778.400

Untuk Daerah yang belum tertata maka menggunakan tarif sebagai berikut :

1. Setiap penggunaan mobil jenasah dikenakan jasa sarana sebesar Rp. 20.000.-
2. penggunaan bahan bakar untuk jarak sampai dengan 5 km dibayarkan sesuai dengan harga 10 liter premium.
3. Tarif penggunaan bahan bakar untuk jarak lebih dari 5 km dibayar sesuai dengan harga 10 liter premium ditambah dengan harga 1 liter premium setiap kilometer yang dihitung pulang pergi. *h, 2*

4. Jasa pelayanan petugas mobil ambulans sebesar 20% dari keseluruhan biaya. dan untuk penggunaan mobil jenazah dengan jarak lebih dari 100 km dalam sekali jalan dikenakan tambahan jasa pelayanan sebesar Rp. 50.000.-

TARIF TINDAKAN MEDIS DAN PEMERIKSAAN PENUNJANG DIAGNOSTIK CITO

Untuk tindakan medik dan pemeriksaan penunjang diagnostik cito (mendadak/ segera) dikenakan tarif tambahan sebesar 25% dari tarif sesuai dengan jenis tindakan dan/atau pemeriksaan yang dikenakan.

PENGELOLAAN INSTALASI FARMASI

1. Pengadaan obat-obatan. alat kesehatan. dan bahan habis pakai di Rumah Sakit disediakan oleh Instalasi Farmasi.
2. Harga obat-obatan. alat kesehatan dan bahan habis pakai ditetapkan sebesar harga pembelian ditambah dengan:
 - a. Keuntungan paling banyak 20% (duapuluh persen) dari harga pembelian; dan
 - b. Jasa pelayanan sebesar 5% (lima persen) dari harga pembelian.

TARIF PELAYANAN SEHARI (ONE DAY CARE)

1. Pelayanan sehari (one day care) adalah pelayanan yang dilakukan untuk penderita yang sudah ditegakkan diagnose secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam tanpa menginap.
2. Tarif pelayanan sehari (one day care) ditetapkan sama dengan tarif kelas II.

TARIF PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NO	KETERANGAN	TARIF
1	Keperawatan Dan Non Medis	35,000
	Dokter Umum	40,000
	Dokter Spesialis	50,000
2	Pengambilan data Rekam Medis di RSD Liun Kendage (s/d 10 RM, setelah itu pengambilan setiap data RM dikenakan biaya per berkas RM)	5,000

by 92

TARIF PELAYANAN TERAPI HIPERBARIK

Untuk Penyelam, Atlet Renang, dan Nelayan

1. Tarif Tindakan Hiperbarik WNA

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF
1	Hiperbarik Tabel Kindwell	1.525.000
2	Hiperbarik Tabel Australia	1.525.000
3	Hiperbarik Washing Out Silent Bubbles	1.525.000
4	Hiperbarik Tabel 6 US Navy	45.200.000
5	Hiperbarik Tabel 6A US Navy	50.150.000
6	Hiperbarik Tabel 5 US Navy	29.320.000
7	Medical Certificate	350.000
8	Fit To Fly Certificate	350.000
9	Fit To Dive Certificate	350.000

2. Tarif Tindakan Hiperbarik WNA

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF
1	Pasien Tidak Cito	500.000
2	Pasien Cito	530.000

3. Tarif Untuk Penyakit Bawaan dan Kecantikan

NO	NAMA TINDAKAN	TARIF
1	HBOT Basic	500.000
2	HBOT Basic Paket 5 Kali	1.350.000

RETRIBUSI PELAYANAN KEBERSIHAN

I. Sampah Rumah Tinggal.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 1	Bulan	10.000
2	Sedang	1 - 3	Bulan	15.000
3	Besar	> 3	Bulan	20.000

II. Sampah Perdagangan (Pertokoan, Kios, Los, Amparan, Pedagang Kaki Lima.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 0,5	Hari	1.000
2	Sedang	0,5 - 1	Hari	2.000
3	Besar	> 1	Hari	3.000

by GE

III. Sampah Industri, Badan Usaha dan Fasilitas Umum.

1) Klinik/Puskesmas/Rumah Sakit.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	50.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	200.000
3	Besar	> 16	Bulan	500.000

2) Tempat Praktek Dokter/Apotik/Panti Kesehatan Alternatif/Toko Obat.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Bulan	20.000
2	Sedang	4 - 8	Bulan	50.000
3	Besar	> 8	Bulan	75.000

3) Hotel, Motel, Penginapan.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	200.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	500.000
3	Besar	> 16	Bulan	1.000.000

4) Restoran, Rumah Makan, Catering.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	35.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	75.000
3	Besar	< 16	Bulan	100.000

5) Industri.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 3	Bulan	20.000
2	Sedang	3 - 6	Bulan	50.000
3	Besar	> 6	Bulan	75.000

6) Pergudangan.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	35.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	75.000
3	Besar	> 16	Bulan	100.000

7) Pendidikan/Lembaga Keterampilan/Kursus, Sanggar.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	35.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	75.000
3	Besar	> 16	Bulan	100.000

by 5

8) Perkantoran.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	50.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	100.000
3	Besar	> 16	Bulan	200.000

9) Bengkel.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	150.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	200.000
3	Besar	> 16	Bulan	250.000

10) Gedung Pertemuan/Pertunjukan.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Bulan	40.000
2	Sedang	4 - 8	Bulan	50.000
3	Besar	> 8	Bulan	70.000

11) Pusat Perbelanjaan/ Swalayan/ Supermarket/Minimarket
/Pasar Swasta.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	100.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	300.000
3	Besar	> 16	Bulan	500.000

12) Sarana Olahraga, Tempat Hiburan/Rekreasi.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Bulan	50.000
2	Sedang	8 - 16	Bulan	100.000
3	Besar	> 16	Bulan	150.000

13) Asrama / Dormitori / Kos-Kosan.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Bulan	35.000
2	Sedang	4 - 8	Bulan	50.000
3	Besar	> 8	Bulan	100.000

IV. Sampah Khusus/Sampah Spesifik.

1) Domestik Insidentil.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Kegiatan	100.000
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	200.000
3	Besar	> 8	Kegiatan	300.000

h g

2) Sisa Bangunan/ Tebangan Pohon.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Kegiatan	100.000
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	200.000
3	Besar	> 8	Kegiatan	300.000

3) Acara Pertandingan, pertunjukan Musik ataupun kegiatan yang sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan tidak lebih dari sehari.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Kegiatan	75.000
2	Sedang	4 - 8	Kegiatan	150.000
3	Besar	> 8	Kegiatan	250.000

4) Acara seperti pasar malam, bazar, pameran ataupun kegiatan sejenis yang melibatkan orang dalam jumlah besar dan lebih dari sehari.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 8	Kegiatan	75.000
2	Sedang	8 - 16	Kegiatan	150.000
3	Besar	> 16	Kegiatan	250.000

V. Golongan Angkutan Laut Penumpang/Barang.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 50	Bulan	500.000
2	Sedang	50 - 100	Bulan	1.000.000
3	Besar	> 100	Bulan	1.250.000

VI. Penggunaan TPA milik Pemerintah Daerah oleh Orang Pribadi/Badan.

NO	SKALA	VOLUME SAMPAH/ M3	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Kecil	< 4	Rit	10.000
2	Sedang	4 - 8	Rit	40.000
3	Besar	> 8	Rit	100.000

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	NILAI RETRIBUSI (Rp)
a.	Kendaraan Roda Dua dan Roda Tiga	Per Kendaraan	Rp2.000/Sekali Parkir
b.	Kendaraan Roda Empat	Per Kendaraan	Rp5.000/Sekali Parkir
c.	Kendaraan Roda Enam	Per Kendaraan	Rp8.000/Sekali Parkir
d.	Kendaraan Roda Sepuluh	Per Kendaraan	Rp10.000/Sekali Parkir
e.	Untuk berlangganan bulanan Kendaraan Bermotor Roda Empat	Per Kendaraan	Rp30.000/Bulan
f.	Untuk berlangganan bulanan Kendaraan Bermotor Roda Enam	Per Kendaraan	Rp50.000/Bulan
g.	Untuk berlangganan bulanan Kendaraan Bermotor Roda Sepuluh	Per Kendaraan	Rp100.000/Bulan

9/5

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios Daerah Pertokoan Trikora dan Mall Malahasa. 1. Lantai I 2. Lantai II 3. Lantai III 4. Los/Space untuk Kegiatan	Rp. 15.000.000,- Rp. 12.000.000,- Rp. 10.000.000,- Rp. 250.000,-	Tahun Tahun Tahun M2/Kegiatan
2.	Pasar Tipe A a. Kios Daerah b. Kios Swadaya c. Bea Harian: i. Meja Beton ii. Meja Kayu iii. Tidak Menggunakan Meja	Rp. 7.500.000,- Rp. 5.000.000,- Rp. 5.000,- Rp. 3.000,- Rp. 2.000,-	Tahun Tahun Tahun M2/Hari M2/Hari M2/Hari
3.	Pasar Tipe B a. Kios Daerah b. Kios Swadaya c. Bea Harian Pasar: i. Meja Beton ii. Meja Kayu iii. Tidak Menggunakan Meja	Rp. 5.000.000,- Rp. 3.500.000,- Rp. 3.500,- Rp. 2.500,- Rp. 1.500,-	Tahun Tahun Tahun M2/Hari M2/Hari M2/Hari
4.	Pasar Tipe C a. Kios Daerah b. Kios Swadaya c. Bea Harian Pasar: i. Meja Beton ii. Meja Kayu iii. Tidak Menggunakan Meja	Rp. 3.500.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 3.000,- Rp. 1.500,- Rp. 1.000,-	Tahun Tahun Tahun M2/Hari M2/Hari M2/Hari

II. RETRIBUSI JASA USAHA

- A. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

A.1. Pemakaian/Sewa alat berat dan alat-alat lainnya :

No	Jenis Aset	Tarif	Satuan
1.	Bulldozer "Komatsu"	Rp 110.000,-	Jam
2.	Motor Grader "Mitsubishi"	Rp 250.000,-	Jam
3.	Motor Grader "Komatsu"	Rp 250.000,-	Jam
4.	Wheel Loader "Bomag"	Rp 160.000,-	Jam
5.	Concrete Mixer "Golden Leopard"	Rp 15.000,-	Jam
6.	Pedestrian Roller "Meiwa" "Baby Roller"	Rp 35.000,-	Jam
7.	Stamper	Rp 15.000,-	Jam

8.	Dump Truck "Mitsubishi"	Rp	50.000,-	Jam
9.	Dump Truck "Isuzu"	Rp	50.000,-	Jam
10	Vibrator Roller MGBI "Barata"	Rp	85.000,-	Jam
11.	Stone Crusher "Golden Star"	Rp.	170.000,-	Jam
12.	Mesin Las "Linear"	Rp.	12.000,-	Jam
13.	Excavator "Komatsu"	Rp.	310.000,-	Jam
14.	Bechoe Loader	Rp.	350.000,-	Jam
15.	Teodolit	Rp.	75.000,-	Jam
16.	Altimeter	Rp.	60.000,-	Jam
17.	Mobil Berefrigrasi/Thermoking	Rp.	195.060.000,-	Tahun

A.2. Gedung Bangunan :

No	Jenis Aset	Tarif	Satuan
1.	Gedung Balai Pertemuan Umum (BPU)	Rp. 500.000,-	Keg/Max s/d 2 hari
2.	Aula SKB Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Rp. 300.000,-	Keg/Max s/d 2 hari
3.	Gedung Olahraga	Rp. 500.000,-	Keg/2 hari
4.	Taman Kota	Rp. 500.000,-	Keg/2 hari
5.	Sewa Kamar SKB	Rp. 20.000,-	Org/Hari
6.	Lapangan Tenis Rumah Jabatan	Rp. 100.000,-	Keg/2 Hari
7.	Lapangan Gesit Tahuna	Rp. 200.000,-	Keg/Max s/d 6 Hari
8.	Lapangan Gelora Santiago	Rp. 200.000,-	Keg/Max s/d 3 hari
9.	Lapangan Terbuka Lainnya	Rp. 150.000,-	Keg/Max s/d 3 Hari
10.	Sarana dan Prasarana lainnya yang termasuk Kekayaan Pemerintah Daerah	Rp. 150.000,-	Kegiatan
11.	Pemanfaatan lahan terminal untuk kegiatan perorangan/kelompok/badan usaha	Rp. 2.500.000,-	Keg/Hari
12.	Pemanfaatan kios atau bangunan lainnya didalam dan atau diluar lokasi terminal oleh perorangan/kelompok/badan usaha	Rp. 15.000,-	Meter/Bulan
13.	Mess Tagaroa Manado untuk Mahasiswa	Rp. 75.000,-	Org/Bulan
14.	Mess Tagaroa Manado untuk Umum / Masyarakat	Rp. 50.000,-	Org/Hari
15.	Mess Tagaroa Manado untuk Pegawai Tugas Belajar	Rp. 150.000,-	Org/Bulan
16.	Asrama Mahasiswa Pemda Sangihe di Manado	Rp. 100.000,-	Org/Bulan
17.	Rumah Tempat Tinggal (Rumah Dinas) Tipe C	Rp. 250.000,-	Bulan
18.	Rumah Tempat Tinggal (Rumah Dinas) Tipe D	Rp. 200.000,-	Bulan
19.	Rumah Tempat Tinggal (Rumah Dinas) Tipe E (36 M2)	Rp. 150.000,-	Bulan

A.3. Retribusi Jasa Angkutan Bus Pemerintah Daerah (Kegiatan Non Sosial) dengan tarif sebagai berikut:

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	NILAI RETRIBUSI
1.	Sewa Pakai Kendaraan Bus Kapasitas 25 Tempat Duduk untuk Luar Kota Per Hari.	Per Kendaraan	750.000,-
2.	Sewa Pakai Kendaraan Bus Kapasitas 15 Tempat duduk untuk Luar Kota Per Hari.	Per Kendaraan	500.000,-
3.	Sewa Pakai Kendaraan Bus Kapasitas 25 Tempat Duduk untuk Dalam Kota Per Hari.	Per Kendaraan	500.000,-
4.	Sewa Pakai Kendaraan Bus Kapasitas 15 Tempat Duduk untuk Dalam Kota Per Hari.	Per Kendaraan	350.000,-

A.4. Pemanfaatan Terminal Tipe C :

No.	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	3.000	Perkendaraan
2.	Parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 3	5.000	Perkendaraan

h, 5

A.5. Pemakaian Fasilitas Videotron

No.	Kategori		Ukuran (m²)	Indeks Lokasi	Tarif Retribusi						Keterangan
					Perhari	1 Minggu	1 Bulan (4 Minggu 24 Hari) (pot 15%)	3 Bulan (12 Minggu 72 Hari) (pot 35%)	6 Bulan (24 Minggu 144 Hari) (pot 45%)	Frekuensi Tayang/Slot/ Hari	
	I	Sosial, Kegamaan, Pendidikan dan Sejenisnya									
1		BUMN, Swasta Nasional, BUMD, Swasta Lokal, Perorangan, UMKM, Organisasi Kemasyarakatan, Sekolah, Instansi Pemerintahan, dll	(2-6)	Semua Type	25.000	100.000	300.000	585.000	810.000	1 Slot / 2,5 Jam (150 kali tayang) / Hari	- Tarif untuk 1 Unit. - Durasi Video Max 60 detik apabila lebih dikenakan biaya tambahan Rp. 2.500/30 detik dan berlaku kelipatan durasi selanjutnya.
	II	Komersial/ Reklame/Iklan					(pot 15%)	(pot 25%)	(pot 35%)		
2		BUMN, Swasta Nasional	(2-6)	Type A	150.000	900.000	3.060.000	6.885.000	11.934.000	1 Slot / 2,5 Jam (150 kali tayang) / Hari	- Tarif untuk 1 Unit Videotron
3		BUMD, Swasta Lokal/Perorangan /Komunitas	(2-6)	Type A	100.000	600.000	2.040.000	4.590.000	7.596.000		- Durasi Video Max 60 detik apabila lebih dikenakan biaya tambahan Rp. 10.000/ 30 detik dan berlaku kelipatan durasi selanjutnya
4		UMKM	(2-6)	Type A	50.000	300.000	1.020.000	2.295.000	3.978.000		

By SE

A. RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN.

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	TOKO PAKAIAN	Rp. 10.000,-	Unit
2.	TOKO SEMBAKO	Rp. 5.000,-	Unit

B. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

1. Untuk Kegiatan Insidentil pada Tempat Rekreasi/Objek Wisata, Fasilitas Olahraga Milik Pemerintah Daerah, adalah sebagai berikut :

NO.	JENIS KENDARAAN	TARIF
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua)	Rp2.000,-/Sekali Parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	Rp5.000,-/Sekali Parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6 (enam) ke atas	Rp8.000,-/Sekali Parkir

2. Untuk Kegiatan Yang Menggunakan Portal/Perhitungan Waktu, adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan Bermotor	Tarif		
		Parkir Sekali Masuk	Parkir Jam Berikutnya	Maksimum Per Hari
1.	Kendaraan Roda 2 (dua) dan 3 (tiga)	Rp2.000,-	Rp2.000,-	Rp10.000,-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	Rp5.000,-	Rp3.000,-	Rp20.000,-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	Rp6.000,-	Rp4.000,-	Rp30.000,-

C. RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR DI LUAR BADAN JALAN

No	Jenis Pelayanan	Tarif	Satuan
1.	Kendaraan Bermotor Roda 2	Rp. 2.000,-	Sekali Parkir
2.	Kendaraan Bermotor Roda 4	Rp. 5.000,-	Sekali Parkir
3.	Kendaraan Bermotor Roda 6	Rp. 8.000,-	Sekali Parkir
4.	Parkir Bulanan Kendaraan Angkutan Dalam Kota	Rp. 30.000,-	Per Kendaraan
5.	Kendaraan Roda 2 pada Objek Wisata	Rp. 5.000,-	Org / Sekali Masuk
6.	Kendaraan Roda 4 pada Objek Wisata	Rp. 10.000,-	Org / Sekali Masuk
7.	Kendaraan Truck/Bus	Rp. 25.000,-	Paket / Sekali Masuk

g, 2

D. RETRIBUSI PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA.

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PENYEDIAAN TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILA, DITETAPKAN SEBAGAI BERIKUT:

No.	JENIS FASILITASI		WAKTU	TARIF (Rp)
1.	Cottage	Menginap per orang/hari	1 x 24 Jam	100.000,-

E. RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN.

No	Jenis Layanan		Tarif	Satuan
1.	Pelayanan	Jasa	Rp. 5.000,-	Per Penumpang
	Kepelabuhanan			

F. RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

1. Karcis Masuk Mengunjungi Objek dan Daya Tarik Wisata yang dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Anak / Dewasa	Rp. 5.000,-	Org / Sekali Masuk
2.	Fotografer Wedding	Rp. 500.000,-	Paket / Sekali Masuk

2. Besarnya Retribusi Penggunaan Kolam Renang:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Mandi Kolam (Anak-Anak)	Rp. 5.000,-	Org / Sekali Masuk
2.	Mandi Kolam (Dewasa)	Rp. 10.000,-	Org / Sekali Masuk

3. Besarnya Retribusi Penggunaan Alat Selam:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Masker, Snorkel, Regulator, BCD, Tabung, Pemberat, Sabuk, Sepatu Selam & Fins	Rp. 250.000,-	Per Set / Hari

4. Besarnya Retribusi Penggunaan dan Pengisian Tabung Selam:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Isi Tabung Selam	Rp. 50.000,-	Tabung Selam

42

5. Besarnya Retribusi Penggunaan Snorkle:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Masker, Snorkle, Fins	Rp. 100.000,-	Set / Hari

6. Besarnya Retribusi Penggunaan Panggung Kesenian/Pertunjukan:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Bangunan Gedung	Rp. 500.000,-	Per Hari, Belum termasuk Perlengkapan dan Listrik.

7. Besarnya Retribusi Penggunaan Kamar Mandi/Toilet (MCK):

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Penggunaan Kamar Mandi / Toilet (MCK)	Rp. 2.000,-	Org / Sekali Pakai

8. Besarnya Retribusi Penggunaan Akomodasi:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Sewa Homestay di ODTW	Rp. 200.000,-	Org / Hari

9. Besarnya Retribusi Penggunaan Jualan:

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kios Milik Pemerintah	Rp. 850.000,-	Tahun
2.	Tanah Milik Pemerintah	Rp. 500.000,-	Tahun

G. RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

1. BIBIT TANAMAN PERKEBUNAN :

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Kelapa	Rp. 1.000,-	Batang
2.	Cengkih	Rp. 1.000,-	Batang
3.	Pala	Rp. 1.000,-	Batang
4.	Kopi	Rp. 1.000,-	Batang
5.	Kakao	Rp. 1.000,-	Batang

4, 92

2. BENIH/BIBIT PERTANIAN TANAMAN PANGAN, DLL: :

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Jagung	Rp. 500,-	Kg
2.	Padi	Rp. 1.000,-	Kg
3.	Kacang Kedelai	Rp. 500,-	Kg
4.	Jeruk	Rp. 500,-	Batang
5.	Markisah	Rp. 500,-	Batang
6.	Mangga	Rp. 500,-	Batang
7.	Durian	Rp. 500,-	Batang
8.	Sayuran	Rp. 1.000,-	Ons
9.	Kacang Hijau	Rp. 1.000,-	Kg

3. BIBIT PETERNAKAN :

No	Jenis Layanan	Tarif	Satuan
1.	Bibit Ternak Sapi	Rp. 1.500.000,-	Ekor
2.	Bibit Ternak Babi	Rp. 350.000,-	Ekor
3.	Bibit Ternak Kambing	Rp. 350.000,-	Ekor
4.	Bibit Ternak Ayam Buras	Rp. 8.000,-	Ekor
5.	Bibit Ternak Itik	Rp. 10.000,-	Ekor
6.	Bibit Ternak Ayam Ras	Rp. 8.000,-	Ekor

III. RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

A. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

I. BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi:

Nilai Retribusi (Nr)	: $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times$
	: Ibg
LLt	: $\sum(LLi + LBi)$
It	: $If \times \sum(bp \times lp) \times Fm$

Dimana:

LLt	= Luas Total Lantai
SHST	= Standar Harga Satuan Tertinggi
Ilo	= Indeks Lokalitas
It	= Indeks terintegrasi
Ibg	= Indeks Bangunan Gedung Terbangun
LLi	= Luas Lantai ke-1
LBi	= Luas Basement ke-i
If	= Indeks Fungsi
Bp	= Bobot Parameter
Ip	= Indeks Parameter
Fm	= Faktor Kepemilikan

0, 9

Catatan:

- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN, dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id

1.1 STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI.

Standar Harga Satuan Tertinggi per m² (meter persegi) bangunan gedung negara yang ditetapkan secara berkala setiap tahun oleh bupati.

1.2 INDEKS LOKALITAS (Ilo)

Merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan nilai 0,5 %.

1.3 INDEKS TERINTEGRASI (It)

Tabel Indeks Terintegrasi

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (Bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0,5	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	* Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan < 2 lantai.	0,15				
b. >100 m2 dan > 2 lantai.	0,17				
Keagamaan	0				
Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/ Badan Usaha	1
a. <500 m2 dan < 2 lantai.	0,6				
b. >500 m2 dan > 2 lantai.	0,8				

0,5

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah lantai
Basemen 3 lapis + (n)	$1,393 + 0,1 (n)$
Basemen 3 Lapis	1,393
Basemen 2 Lapis	1,299
Basemen 1 Lapis	1,197
1	1,000
2	1,090
3	1,120
4	1,135
5	1,162
6	1,197
7	1,236
8	1,265
9	1,299
10	1,333
11	1,364
12	1,393
13	1,420
14	1,445
15	1,468
16	1,489
17	1,509
18	1,525
19	1,541
20	1,556
21	1,570
22	1,584
23	1,597
24	1,610
25	1,622
26	1,634
27	1,645
28	1,656
29	1,666
30	1,676
31	1,686
32	1,695
33	1,704
34	1,713
35	1,722
36	1,730
37	1,738
38	1,746
39	1,754
40	1,761
41	1,768
42	1,775
43	1,782
44	1,789
45	1,795
46	1,801
47	1,807

0,9

48	1,813
49	1,818
50	1,823
51	1,828
52	1,833
53	1,837
54	1,841
55	1,845
56	1,849
57	1,853
58	1,856
59	1,859
60	1,862
60 + (n)	1,862 + 0,003 (n)

Keterangan:

- a. Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis.
- b. Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai.
- c. Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- d. Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- e. Diatas 60 lantai, Koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

$$\text{Koefisien Ketinggian BG} = \frac{(\text{LLi} \times \text{KL})) + \sum (\text{LBi} \times \text{KB})}{(\sum(\text{LLi} + \sum \text{LBi}))}$$

Dimana,

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-I KBi
- Kbi : Koefisien Jumlah Lapis

I.4 Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

I.5 Contoh Perhitungan Retribusi PBG.

- I. Studi kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kecamatan Tahuna:

Data Bangunan:

- Fungsi : Hunian
- Luas Bangunan (LLt) : 36,00 m²
- Ketinggian Bangunan : 1,00 lantai
- Lokasi : Kecamatan Tahuna
- Kepemilikan : Pribadi
- SHST BG Sederhana : Rp8.990.000,00
- Indeks Lokalitas : 0,50 %
- Indeks BG terbangun : 1,00 *by g*

Jenis	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	0,30 x 1,000 = 0,300 0,20 x 1,000 = 0,400 0,50 x 1,000 = 0,500 $\sum (bp \times lp) = 1.200$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (lt) : 0,15 x 1,20 x 1 = 0,18			

Nilai retribusi (Nr) = LLt x (llo x SHST) x lt x lbg
= 36 x (0,50% x Rp8.990.000,00) x 0,18 x 1,00
= **Rp291.276,00**

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kecamatan Tahuna:

Data Bangunan:	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (LLt)	: 738,00 m ²
Ketinggian Bangunan	: 3,00 lantai
Lokasi	: Kecamatan Tahuna
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp8.990.000,00
Indeks Lokalitas	: 0,50 %
Indeks BG terbangun	: 1,00

Jenis	Indeks Fungsi	Bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Restoran	0,7	0,30 x 2,000 = 0,600 0,20 x 2,000 = 0,400 0,50 x 1,120 = 0,560 $\sum (bp \times lp) = 1.560$	Kompleksitas : Tidak Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 Lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (lt) : 0,70 x 1,56 x 1 = 1,092			

Nilai retribusi (Nr) = LLt x (llo x SHST) x lt x lbg
= 738 x (0,50% x Rp8.990.000,00) x 1,092 x 1,00
= **Rp36.225.025,00**

II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Rumus Perhitungan Retribusi

$V \times I \times lbg \times HSpbg$

Dimana,

- V** = Volume
- I** = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- lbg** = Indeks BG Terbangun
- HSpbg** = Harga Satuan Retribusi prasarana Bangunan Gedung *h, 2*

III. LAYANAN LAINNYA.

Tabel Retribusi Layanan Lainnya

Jenis Layanan	Satuan	Harga per Satuan
Pencetakan PBG Ulang (Karena Hilang)	Unit	Rp15.000,-
Pencetakan SLF Ulang (Karena Hilang)	Unit	Rp15.000,-
Pencetakan RTB	Unit	Rp1.000.000,-
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Sederhana	Unit	Rp500.000,-

IV. TABEL STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG.

No	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG		
					PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/ PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Konstruksi pembatas/ penahan pengaman	Pagar	m ¹	Rp3.500,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	m ¹	Rp5.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	m ¹	Rp3.500,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Gerbang	m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan Upacara	m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Lapangan Olahraga Terbuka	m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
4.	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton		m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
5.	Konstruksi Perkerasan		m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	m ²	Rp20.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		<i>Box Culvert</i>	m ²	Rp20.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

q, 2

7.	Konstruksi Penghubung		m ²	Rp15.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
8.	Konstruksi Penghubung		m ²	Rp15.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
9.	Konstruksi Penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		m ²	Rp30.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
10.	Konstruksi penghubung	Kolam Renang	m ²	Rp30.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Kolam Pengolahan air reservoir dibawah tanah	m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur		m ²	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Per 5 m ²	Rp75.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Cerobong	Per 5 m ²	Rp75.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Per 5 m ²	Rp75.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
14.	Rekonstruksi monument	Tugu	Unit	Rp150.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Patung	Unit	Rp150.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di dalam persil	Unit	Rp300.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Di luar persil	Unit	Rp300.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
15.	Rekonstruksi instalasi/ gardu listrik	Instalasi listrik	Unit	Rp150.000,- (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000,-/m ²)	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	Unit	Rp150.000,- /Unit (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000,-/ m ²)	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

g e

		Instalasi pengolahan	Unit	Rp15.000,- (luas maksimum 10m ² apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp15.000,-/m ²)	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame /papan nama	Billboard papan iklan	Unit	Rp75.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)	Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Unit	Rp75.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
18.	Konstruksi Menara Televisi		Unit	Rp25.000.000,- (tinggi maksimal 100m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
19.	Konstruksi Antena Radio						
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki.	Ketinggian 25-50 m	Unit	Rp5.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp7.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp10.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Unit	Rp12.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Unit	Rp15.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Unit	Rp17.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
	2. Sistem guy wire /bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Unit	Rp3.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Unit	Rp5.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Unit	Rp7.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Unit	Rp10.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena (tower telekomunikas i)	Menara bersama					
		a. Ketinggian kurang dari 25 m.	Unit	Rp7.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Unit	Rp10.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

0,5

		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp12.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		Menara Mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m.	Unit	Rp7.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		b) Ketinggian 25 - 50 m	Unit	Rp10.000.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		c) Ketinggian diatas 50 m	Unit	Rp12.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
21.	Tangki tanam bahan bakar		Unit	Rp2.500.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	1) Saluran	m ¹	Rp10.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
		2) Kolam tampung	m ²	Rp15.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225
23.	Konstruksi penyimpanan/ silo		m ³	Rp1.200.000,-	1	0,65x50% = 0,325	0,45x50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis Konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN